

Masukan Terhadap Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban



KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI
DAN
KORBAN

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

MASUKAN TERHADAP PERUBAHAN UU NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Supriyadi Widodo Eddyono

Direktur Eksekutif ICJR

Zainal Abidin

Deputi Program ELSAM

Emerson Yuntho

Anggota Badan Pekerja ICW

Wahyu Wagiman

Deputi Program ELSAM

Editor

Anggara

Senior Researcher Associate ICJR

Erasmus Abraham Todo Napitupulu

Researcher Associate ICJR

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

KOALISI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

www.perlindungansaksi.org

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id website: <http://icjr.or.id/>

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA Pokok-Pokok Prioritas Perubahan Berdasarkan RUU Inisiatif Pemerintah	
A. Pendahuluan.....	1
B. Ruang Lingkup Perubahan berdasarkan Naskah Akademis Pemerintah.....	4
B.1. Memperkuat Kewenangan LPSK, memperluas subyek perlindungan dan penambahan bentuk perlindungan	4
B.2. Ketentuan Pidana Perlindungan saksi dan korban.....	7
B.3. Perlindungan Bagi Pelapor (whistleblower).....	8
B.4. Perlindungan bagi Pelaku yang Berkerjasama dengan Penegak Hukum	10
B.5. Perlindungan Terhadap Anak.....	11
B.6. Perlindungan bagi Ahli yang Memberikan Keterangan di Persidangan.....	12
B.7. Bantuan Bagi Korban.....	13
B.8. Pemberian Restitusi bagi korban.....	14
B.9. Pemberian Kompensasi bagi Korban.....	16
B.10. Penataan Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	19
BAGIAN KEDUA Catatan dan Analisis Koalisi	
1. Memperkuat Hak-Hak Saksi dan/atau Korban	22
a. Hak untuk dirahasiakan identitasnya	22
b. Hak mendapatkan tempat kediaman sementara	22
c. Hak atas pendampingan	22
1.1. Hak atas Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial	23
1.2. Hak Atas Kompensasi dan Rehabilitasi	23
a. Hak Atas Kompensasi	24
b. Hak atas Restitusi	25
2. Memperkuat Perlindungan Bagi Pelapor (<i>whistleblower</i>).....	26
2.1. Pengertian whistleblower yang kurang komprehensif karena hanya terbatas sebagai pelapor tindak pidana.....	27
2.2. Model dan jenis Perlindungan bagi whistleblower Masih harus di perkuat.....	32
2.3. Tidak mengatur “Reward” yang cukup memadai bagi whistleblower.....	33
3. Perlindungan bagi Justice Colaborator (Pelaku yang Berkerjasama) yang Kurang memadai ..	34
3.1. Perlu Syarat Khusus Yang Lebih Memadai Bagi Pelaku Yang Bekerjasama	37
3.2. Frase “kasus yang sama” akan mempersempit pengertian dan peran Pelaku yang bekerjasama.....	38
3.3. Perlindungan bagi Pelaku yang bekerjasama	40
3.4. Tidak Ada Kepastian dalam Pemberian Reward dan Peran Jaksa Penuntut Umum	42
3.5. Peran Hakim dan Kerentanan Posisi Peran pelaku yang bekerjasama dalam Pengadilan.....	43
3.6. Tidak ada ketentuan kapan seseorang menjadi PB, dan tidak standar mengenai menghitung Kontribusi.....	44
4. Pentingnya Penataan Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	44
4.1. Penguatan kelembagaan lebih terfokus mengenai masalah pimpinan dan anggota	47
4.2. Penambahan Posisi Sekjen sudah tidak bisa di tunda	48
4.3. Penambahan Deputi untuk pelaksanaan Tupoksi LPSK.....	50
4.4. Mendorong Keterwakilan LPSK daerah	53

4.5. Dukungan kelembagaan: Pengorganisasi dan legitimasi Tenaga Pengamanan harus diperkuat.....	56
4.6. Ketentuan Sistem Manajemen SDM LPSK harus diperkuat dalam Revisi.....	56
Lampiran	57

BAGIAN PERTAMA

Pokok-Pokok Prioritas Perubahan Berdasarkan RUU Inisiatif Pemerintah

A. Pendahuluan

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, adalah Koalisi Masyarakat Sipil yang sejak awal mendukung pembentukan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006). Dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan koalisi yang mencakup penyusunan RUU alternatif Koalisi, masukan kepada DPR pada saat pembahasan dan berbagai kajian Koalisi tentang perlindungan saksi dan korban. Setelah terbentuknya UU No. 13/2006, Koalisi juga mendukung proses pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, Koalisi juga secara aktif melakukan pemantauan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, baik dalam bentuk masukan secara langsung maupun menyusun laporan tentang implementasi UU No. 13/2006.

Dalam berbagai Laporan Koalisi, perjalanan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus mengalami kemajuan yang signifikan. Setidaknya setelah 5 tahun berjalan, UU No. 13/2006 telah terimplementasi dengan cukup baik ditengah berbagai tantangan yang ada. Kemajuan ini dapat dilihat sejumlah indikator: (i) perlindungan saksi dan korban telah mendorong pengungkapan kebenaran dalam berbagai kasus pidana, (ii) meningkatkan keberanian para saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di pengadilan untuk adanya pengungkapan kebenaran, (iii) adanya dukungan untuk upaya pemulihan korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat, dan (iv) LPSK menjadi tempat pengaduan publik yang dipercaya terkait dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban.

Namun demikian, Koalisi juga mencatat bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, yang disebabkan karena kelemahan pengaturan dalam UU No. 13/2006. Kelemahan tersebut setidaknya memerlukan perubahan yang mencakup: (i) proses sinkronisasi dan harmonisasi antara UU No. 13/2006 dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang masih perlu disempurnakan; (ii) masih banyak hak-hak saksi dan/atau korban yang perlu ditambahkan, khususnya terkait dengan hak-hak khusus dari saksi dan/atau korban; (iii) prosedur perlindungan saksi dan/atau korban yang perlu diperkuat; dan (iv) penguatan kelembagaan LPSK.

Berbagai kelemahan UU No. 13/2006 juga telah diidentifikasi oleh LPSK, yang kemudian berupaya untuk memperkuat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dengan mengusulkan perubahan UU tersebut. Pada 2012, LPSK mendorong perubahan UU No. 13/2006 bersama Kementerian Hukum dan HAM. Dengan penyelesaian Naskah Akademis dan RUU Perubahan di Pemerintah, kemudian rencana revisi dilanjutkan dengan adanya Surat Persetujuan Presiden (Surpres) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUUPSK). RUU ini kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2014.

Koalisi mengapresiasi dan menyambut baik respon respon pemerintah atas percepatan dalam proses revisi, yang menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban. Secara umum, Koalisi juga menyepakati berbagai usulan perubahan yang

diajukan oleh Pemerintah sebagaimana tercermin dalam Naskah Akademis dan RUU Perubahan UU No. 13/2006. Koalisi memandang bahwa 14 (empat belas) Pasal -Pasal perubahan yang diajukan secara khusus untuk penyempurnaan dan perkuatan perlindungan terhadap saksi korban dan LPSK sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk melaksanakan perlindungan tersebut. Kesesuaian dengan pandangan antara usulan perubahan yang diajukan oleh Pemerintah dan Koalisi tersebut, karena Koalisi sebelumnya juga secara aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan RUU tersebut.

Sejalan dengan revisi RUU yang akan segera dibahas ini, Koalisi juga memandang penting bahwa pembahasan perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik yang luas, khususnya komunitas korban dan saksi, para pendamping korban, serta lembaga-lembaga yang selama ini mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Keterlibatan pihak-pihak tersebut akan mampu meningkatkan substansi perubahan sebagaimana yang diharapkan.

Kemajuan tersebut disadari bukan merupakan pekerjaan yang cukup mudah, dengan mengingat fase awal pembentukan LPSK yang tidak begitu lancar. Diawali dengan proses seleksi keanggotaan pada awal 2008, dan akhirnya terbentuk pada Agustus 2008, LPSK dalam perjalanannya mengalami kendala terkait dengan infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun, demikian berbagai hambatan dalam fase awal pembentukan LPSK tersebut dapat diatasi, dan LPSK kemudian melaksanakan serangkaian program perlindungan saksi dan korban.

Pada tahun-tahun awal, LPSK menghadapi banyak tantangan dan hambatan baik yang ber-sifat administratif-fasilitatif maupun substantif, dan juga terkait dengan keterbatasan sumber daya. Berbagai tantangan dan hambatan tersebut telah dapat diatasi oleh LPSK dengan melaksanakan serangkaian program dan strategi pengembangan kelembagaan.¹ Pada tahun-tahun setelahnya, sejalan dengan perkembangan pengaturan teknis yang dikembangkan oleh LPSK dan kerja sama dengan berbagai pihak, LPSK telah memulai berbagai program perlindungan saksi dan korban, serta pelaksanaan bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial kepada korban.

Dalam perkembangannya, implementasi perlindungan saksi dan korban juga tidak lepas dari kritik dari masyarakat. Berbagai hak-hak saksi dan/atau korban masih terkesan sulit terimplementasikan dengan baik, yang setelah dilakukan pengkajian, bukan semata-mata karena 'ketidaktahuan dan ketidakmauan' penegak hukum, tetapi lebih jauh karena adanya kekuranglengkapan dalam pengaturannya. Kelembagaan LPSK yang belum kuat juga menjadikan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban belum cukup maksimal.

Koalisi setidaknya mencatat sejumlah kelemahan UU No. 13/2006, yang berdampak pada pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Berbagai kelemahan tersebut, diantaranya:

- 1) Sejak dibentuk UU No. 13/2006, pengaturan dalam UU tersebut mempunyai keterkaitan dengan berbagai UU lainnya. Sejumlah UU yang terkait misalnya UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15/2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga.

¹ Laporan Tahunan LPSK Tahun 2009.

Setelahnya terbentuknya UU No. 13/2006, juga muncul berbagai UU lain, yang terkait dan seharusnya selaras atau 'diselaraskan'. Berbagai UU tersebut diantaranya: UU No. 7/2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption 2003*, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya. Selain itu, juga terkait dengan berbagai peraturan teknis sebagai mandat dari berbagai UU tersebut.

Berbagai keterkaitan antara UU No. 13/2006 dan berbagai perundang-undangan lain tersebut, pada satu sisi telah memperkuat mekanisme perlindungan saksi dan korban, baik dari sisi penguatan hak-hak saksi dan/atau korban maupun kewenangan LPSK. Namun, pada sisi lain karena proses sinkronisasi dan harmonisasi yang kurang 'sempurna', justru mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Hambatan tersebut misalnya terkait dengan: (i) terdapat sejumlah hak-hak saksi dan/atau korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya belum tercakup dalam UU No. 13/2006 dan 'belum' menjadi mandat LPSK, dan (ii) prosedur perlindungan saksi dan/atau korban yang 'masih' terkesan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya; dan (iii) penggunaan sejumlah istilah yang sama namun mempunyai makna yang berbeda, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Karena banyaknya keterkaitan peraturan perundang - undangan lainnya dengan UU No. 13/2006, maka dalam proses perubahan ini pertama-tama adalah penting untuk dengan seksama meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa perubahan akan dilakukan secara sinkron, harmonis, dan selaras.

- 2) Hak-hak saksi dan korban yang dijamin dalam UU No. 13/2006 dalam praktiknya belum mencakupi kebutuhan perlindungan yang diperlukan. Masih banyak bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh para saksi dan/atau korban namun belum diatur sehingga menyebabkan perlindungan belum bisa maksimal diterapkan. Hal ini misalnya terkait dengan hak atas pendampingan bagi saksi dan korban, yang dalam UU lain dijamin, namun belum dimasukkan sebagai hak saksi dan/atau korban dalam UU No. 13/2006.

Hak-hak lainnya adalah hak-hak saksi dalam kategori pelapor, yang memunculkan para saksi dalam kategori '*wistleblower*' dan '*justice collaborator*'. Pengaturan dalam UU No. 13/2006 belum cukup memadai bagi perlindungan terhadap saksi dalam kategori '*wistleblower*' dan '*justice collaborator*' tersebut. Akibatnya, banyak saksi dalam kategori ini yang masih ragu atas perlindungan yang akan diberikan, misalnya terkait dengan kepastian hukum bagi mereka, prosedur perlindungan, dan juga penghargaan atas peran mereka dalam membongkar kejahatan.

Kategori saksi-saksi lain yang perlu mendapatkan perlindungan yang memadai adalah saksi ahli dan saksi-saksi dalam kategori anak-anak. Perlindungan terhadap saksi ahli belum diatur dalam UU No. 13/2006, yang menyulitkan untuk menentukan bentuk perlindungan bagi saksi-saksi ini. Sementara saksi dalam kategori anak, memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, karena dalam praktiknya seringkali saksi anak ini justru berhadapan dengan orang tua mereka. Dalam konteks ini, perlu diatur sejauh mana kewenangan LPSK dalam menentukan perlindungan saksi dalam kategori saksi anak-anak.

- 3) Hak-hak korban kejahatan juga masih memerlukan penyempurnaan. Hal ini terkait misalnya pihak yang mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Dalam UU No. 13/2006 hak atas

bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM yang berat, padahal dalam kenyataannya masih banyak kejahatan lainnya yang juga membutuhkan bantuan tersebut. hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial ini misalnya untuk para korban kejahatan terrorisme dan kejahatan seksual. Oleh karenanya, perlu ada perluasan tentang korban yang berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial perlu diperluas, untuk memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan dukungan pemulihan yang maksimal dari Pemerintah/Negara.

- 4) Perlunya penguatan tentang pengaturan yang terkait dengan hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan hak atas restitusi bagi korban kejahatan. Pengaturan kedua hak tersebut, setidaknya mencakup pada pengaturan mengenai substansi haknya dan sinkronisasi dan harmonisasi prosedur, khususnya dengan peraturan lainnya, agar lebih jelas dan pasti. Pengaturan yang demikian untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan dan bukan hanya jaminan normatif semata.
- 5) Penguatan kelembagaan LPSK yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan tugas LPSK. Penguatan ini setidaknya mencakup sejumlah hal: (i) kewenangan LPSK; (ii) kelembagaan LPSK yang bersifat kolegial; (iii) kewenangan untuk meningkatkan sumber daya manusia di LPSK, misalnya terkait dengan tenaga ahli; (iv) perubahan kelembagaan terkait dengan kesekretariatan LPSK.

B. Ruang Lingkup Perubahan berdasarkan Naskah Akademis Pemerintah

Berdasarkan naskah akademis dan RUU revisi yang ada, terlihat bahwa revisi RUU ini meliputi 4 (empat) hal yang menjadi tugas dan fungsi substantif LPSK dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban, yakni :

1. Memperkuat Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan program perlindungan saksi
2. Memperkuat Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi korban tindak pidana.
3. Memperkuat Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial bagi korban tindak pidana.
4. Memperkuat Kelembagaan LPSK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK seringkali mengalami kendala dalam memberikan layanan. Kendala tersebut secara garis besar mencakup dua hal, yakni; pertama, menyangkut keterbatasan aspek konsep kelembagaan yang tidak terefleksikan dalam struktur organisasi dan yang kedua adalah kendala dalam hal keterbatasan aspek substantif dan operasional yang menyangkut kewenangan-kewenangan LPSK yang saat ini telah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B.1. Memperkuat Kewenangan LPSK, memperluas subyek perlindungan dan penambahan bentuk perlindungan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam

undang-undang. Namun undang-undang ini tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut,² undang-undang memang tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri seperti peraturan lainnya, melainkan tersebar dalam beberapa pasal.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar diantaranya adalah :

- a. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29A).³
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29A).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32A).⁴
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 36).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39).

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban pada LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan yang dengan implementasi, urgensitas maupun tujuan pokok dibentuknya LPSK ini maka kewenangan dari lembaga ini di samping masih terlihat bersifat umum juga masih kurang memadai.

Oleh karena itu maka menurut naskah akademis, diperlukan penambahan kewenangan yang melekat dengan tugas dan fungsi LPSK. Maka rekomendasi naskah akademis menyatakan kewenangan yang umum tersebut dapat dirinci menjadi kewenangan yang lebih spesifik. Karena jika tidak dalam praktiknya menyulitkan implementasi dari pekerjaan yang harus dilakukan LPSK.

Konsep mengenai kewenangan dalam usulan perubahan undang-undang didasarkan pada tiga hal yang menjadi tugas dan fungsi substantif LPSK dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban, yakni :

- a. Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan program perlindungan saksi
- b. Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi korban tindak pidana.

² Lihat Pasal 12 Undang-undang No. 13 Tahun 2006.

³ Pasal 29A RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: "Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali, kecuali dalam hal:".

⁴ Pasal 32A:

- (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

- c. Tugas dan fungsi yang terkait dengan layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial bagi korban tindak pidana.

Oleh karena itu revisi kemudian memperbaiki dan menambahkan pengaturannya yakni:

Menambahkan hak Saksi dan Korban antara lain dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 huruf i), mendapat tempat kediaman sementara (Pasal 5 huruf k), dan mendapat pendampingan (Pasal 5 huruf p);

“Saksi dan Korban berhak memperoleh: a) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan identitasnya; j) mendapat identitas baru; k) mendapat tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru; m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p) mendapat pendampingan.”

Hak tersebut diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Menambahkan subyek penerima hak yaitu Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli (Pasal 5 ayat (3));

“ Hak Saksi dan/atau Korban dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli.”

Menambahkan pengaturan mengenai kewenangan LPSK dalam menyelenggarakan tugas (Pasal 12A);

“ Dalam menyelenggarakan tugas, LPSK berwenang: a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan; b) menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; c) meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; e) mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) mengelola rumah aman; g) memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; dan h) melakukan pengamanan dan pengawalan”

Menambahkan pengaturan mengenai penghentian pemberian hak jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi yang diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 32A).

“..Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.”

B.2. Ketentuan Pidana Perlindungan saksi dan korban

Memasukkan pasal-pasal tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 merupakan salah satu langkah progresif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi mekanisme perlindungan saksi dan korban. Namun ketentuan tersebut memerlukan perubahan terkait dengan tindak pidana yang melanggar pasal 5 ayat (1) “huruf d “ menjadi huruf “i dan j”, dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Karena berdasarkan rumusan teks pasal 37 dan 38 terkait dengan kalimat “yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, atau huruf d” terlihat ada kesalahan penempatan, karena bila merujuk pasal 5 ayat (1) huruf d justru mengatur mengenai hak saksi mendapat penerjemah, hal ini kelihatan salah penempatan. Seharusnya yang di cantumkan adalah: “huruf l dan huruf j “ yang mengatur mengenai mendapat identitas baru; dan mendapatkan tempat kediaman baru.

Perubahan dalam revisi

Memperbaiki rujukan Pasal 37 dalam pemberian sanksi pidana semula Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d menjadi Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l;

“Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l** sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

“ Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

“ Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Memperbaiki rujukan Pasal 38 dalam pemberian sanksi pidana semula Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) menjadi Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf l, huruf j, huruf k, atau huruf l, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) atau Pasal &A ayat (1).

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B.3.Perlindungan Bagi Pelapor (whistleblower)

Menurut naskah akademis, sebetulnya terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan, perlindungan bagi pelapor, LPSK telah mendapatkan mandat dari undang-undang untuk memastikan perlindungan pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, Yang dimaksud dengan pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Dalam kerangka tugas, fungsi, dan kewenangan di LPSK, perlindungan bagi *whistleblower* merujuk pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2006. Walaupun tidak secara khusus menyebutkannya dengan istilah whistleblower, UU ini menyebutkannya sebagai pelapor. Pasal khusus yang mengatur perlindungan pelapor terdapat dalam Pasal 10 UU yakni:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor dan/atau saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali laporan atau kesaksian tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik

Penjelasan.

Pasal 10 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Pasal 10 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Dari rumusan demikian maka dapat dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam undang-undang ini hanya terkait dengan laporan dalam konteks pidana dan harus dilaporkan kepada penegak hukum. Kepada aparat penegak hukum mana saja laporan ini harus diberikan. Undang-undang memang tidak menjelaskannya namun jika di tafsirkan maka aparat penegak hukum yang dimaksud tentunya yang memiliki kewenangan yang terkait dengan penindakan laporan tindak pidana seperti: Penyelidik Polri, KPK, Penyelidik Komnas HAM, Penyelidik PPAK dan beberapa instansi lainnya.

Disamping itu pula pelapor tersebut dalam melaporkan adanya tindak pidana juga harus memenuhi persyaratan lainnya yakni harus memberikan keterangan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Syarat terakhir ini sengaja dicantumkan untuk menekankan kepada setiap pelapor untuk tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan dan interes yang justru akan merusak.

Pelapor yang ingin mendapatkan perlindungan di LPSK harus melakukan permohonan perlindungan yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan

permohonan secara tertulis kepada LPSK, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: sifat pentingnya keterangan; tingkat ancaman yang membahayakan; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban⁵. Setelah permohonan tersebut diputuskan diterima oleh LPSK maka pemohon harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi.

Namun dalam praktiknya rumusan yang terkait Pasal 10 ayat (1) tersebut masih belum memberikan pengertian yang jelas baik dalam persyaratannya maupun dalam implementasinya yakni:

- Dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan yang telah diberikannya?
- Tidak adanya pengertian yang memadai mengenai persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau dalam persyarat menyangkut kriteria kasus menyangkut pula mengenai kontribusi dari pelapor tersebut.
- Sejauh mana aparat penegak hukum mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam praktiknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam pasal 10 (1) ini tidak selalu digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya.
- Apakah kriteria atau persyaratan perlindungan dalam pasal tersebut disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam pasal 28 undang-undang disamping itu pula tidak memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan lainnya di luar Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006⁶.

Oleh karena itu ketentuan yang mengatur perlindungan bagi saksi pelapor dalam revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 harus diperkuat.

Dicantumkannya pelapor sebagai subjek yang dilindungi ini didasarkan oleh praktek empirik di lapangan yang menunjukkan kebutuhan pengaturan akan hal itu. Ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor ini diadopsi dari istilah *whistleblower* (peniup pluit), yang dikenal dalam referensi di beberapa negara lain. Pada awalnya istilah *whistleblower* dikenal sebagai pihak atau orang dalam suatu organisasi yang menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang.

Dari Komponen di atas maka seorang *whistleblower* (dalam konteks ini adalah pelapor) jelas berbeda dengan pemintah atau penghasut, karena pelapor membocorkan rahasia dengan itikad baik dan berbekal informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Misi mereka juga harus jelas, yaitu untuk memperbaiki kondisi yang buruk yang terbangun secara sistemik, akibat suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut Revisi kemudian melakukan Perubahan dengan merumuskan kembali ketentuan mengenai

⁵ Pasal 28, Ibid.

⁶ Jika di perhatikan maka Perlindungan Pelapor dalam Pasal 10 ayat (1) UU hanya mendapatkan bentuk perlindungan "tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata", sehingga tidak mencakup bentuk perlindungan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 13 tahun 2006.

“...Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor yang tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan yang diberikan tidak dengan itikad baik.

Dalam hal terdapat tuntutan secara hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan secara hukum tersebut wajib ditunda (Pasal 10);

B.4. Perlindungan bagi Pelaku yang Berkerjasama dengan Penegak Hukum

Menurut naskah akademis, perlindungan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga pelaku/tersangka, yakni seorang Saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Secara umum saksi tersebut disebut dengan *justice collaborator*.

Mengutip dari berbagai sumber, naskah akademis berargumentasi bahwa dimasukkannya ketentuan ini dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 bukan tanpa alasan. Munculnya kasus-kasus pidana berat menyodorkan banyak tantangan bagi para penyidik dan jaksa. Kebanyakan dari kasus-kasus ini melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka.⁷

Misalnya naskah akademis mengutip beberapa referensi terkait dengan *justice collaborator*, pertama alasan yang berhubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya. Pertimbangan halangan berikut ini⁸, yang sering ditemukan mencakup :

- a. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
- b. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;
- c. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci - dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
- d. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
- e. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;

⁷ Lihat Benjamin B. Wagner, *Pemberian Kekebalan dan Penanda-tanganan Kesepakatan Kerjasama: Perangkat Penting Dalam Menghadapi Korupsi di Amerika Serikat*, Makalah Diskusi, tidak di publikasikan. 2006

⁸ Ibid

- f. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
- g. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Oleh karena seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Maka lebih banyak negara sekarang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama dari orang-orang tersebut dalam penyidikan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah nama, termasuk saksi pelaku yang bekerja sama, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "*supergrasses*" dan *pentiti* (bahasa Itali yang berarti "mereka yang telah tobat")⁹. Secara lengkap rumusan Pasal 10 ayat (2) yakni:

"Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya"

Dalam penerapannya saat ini, Pasal 10 ayat (2) dipahami secara berbeda baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Sehingga dalam praktiknya menyulitkan pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap baik pelapor maupun saksi tersangka, oleh karena itulah diperlukan sebuah formulasi baru terhadap pasal tersebut.

Oleh karena itu menurut naskah akademis, Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan mencantumkan syarat sebagai berikut: a) tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK; b) sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana; c) mempunyai peranan paling ringan dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d) kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e) adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik, atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

B.5. Perlindungan Terhadap Anak

Menurut naskah akademis, terkait dengan perlindungan saksi anak, ketentuan hukum di Indonesia secara tegas tidak memperbolehkan menempatkan anak dalam perlindungan tanpa persetujuan orang tua atau walinya. Aturan ini menjadi acuan yang penting dalam kerangka perlindungan bagi anak. Namun dalam praktiknya ada kondisi dimana seorang anak yang berstatus sebagai saksi korban akan memberikan kesaksian yang melawan posisi orang tua, atau walinya¹⁰. Hal ini dapat terjadi dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dalam situasi yang demikian maka jika

⁹ Lihat UNODC, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, LPSK, 2010

¹⁰Naskah akademis menyatakan bahwa dalam kondisi ini maka anak di bawah umur yang berstatus saksi atau korban telah memohonkan perlindungan menyangkut penyidikan atau persidangan melawan orang tua atau walinya, atau dimana orang tua atau walinya berkedudukan sebagai tersangka

LPSK melakukan penempatan anak dalam perlindungannya, dipastikan orang tua dari anak tersebut yang posisinya berlawanan dengan posisi anaknya tidak akan mengizinkan anak tersebut berada dalam perlindungan LPSK karena keterangan tersebut akan merugikan dirinya. Naskah akademis menyatakan bahwa sebetulnya praktik pemberian kekebalan dan pengecualian ijin orang tua terkait program perlindungan saksi anak merupakan praktik yang banyak diterapkan dalam program perlindungan saksi di Amerika Serikat.¹¹ Dalam pengalaman di sana perlindungan saksi anak di negara tersebut pada awalnya juga banyak di gugat oleh para orang tua yang tidak mengizinkan anaknya memberikan keterangan yang memberatkan orang tuanya sendiri.

Dalam perkembangannya menurut naskah akademis praktik ini kemudian diterapkan dengan persyaratan yang spesifik. Sehingga praktik ini kemudian banyak ditiru di negara lain, misalnya Undang-undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan maupun Australia juga mengizinkan praktik tersebut.¹² Oleh karena itulah penting bagi LPSK harus memiliki dasar hukum yang diperkuat oleh undang-undang untuk melindungi anak dalam kondisi dan status tersebut. Oleh karena itu revisi kemudian menambahkan pengaturan perlindungan terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yakni

Pasal 29A

Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali, kecuali dalam hal: a) orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b) orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c) orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d) anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e) orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

B.6. Perlindungan bagi Ahli yang Memberikan Keterangan di Persidangan

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Rumusan Pasal 1 tersebut belum mencakup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli¹³, oleh karena itu perlu direkomendasi agar perlindungan saksi dalam undang-undang ini dapat mencakup saksi ahli Perlindungan saksi bagi orang yang berposisi sebagai ahli dalam praktiknya telah banyak dilakukan di beberapa negara¹⁴ dan telah menjadi praktik pula dalam peradilan pidana Internasional¹⁵.

¹¹ Lihat Gerard Schur, Pengalaman Perlindungan saksi di AS, ELSAM-Koalisi perlindungan Saksi, Jakarta, 2006.

¹² Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, Melihat Undang-Undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, Jakarta, 2005.

¹³ Aturan mengenai Keterangan ahli bisa di lihat dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, 120 KUHAP, 133 KUHAP dan 179 (1) KUHAP

¹⁴ Lihat UNODC Op.Cit hal 30.

¹⁵ Lihat Statuta Roma dan UNCAC aturan mengenai perlindungan saksi ahli.

Menambahkan pengaturan penanganan khusus (Pasal 10A) dan penghargaan bagi Saksi Pelaku (Pasal 10B);

Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan tersebut berupa: a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Penghargaan atas kesaksian dapat berupa: a) pembebasan dari tuntutan pidana; b) keringanan penjatuhan pidana; atau c) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan dari tuntutan pidana, LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Penuntut Umum. Dalam hal Penuntut Umum mengabulkan permohonan, Penuntut Umum wajib mencantumkan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku dalam membantu proses penegakan hukum.

Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, Saksi Pelaku dan/atau LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

B.7. Bantuan Bagi Korban

Dalam Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Namun karena bantuan terhadap para korban hanya dibatasi pada korban pelanggaran HAM berat saja, dalam prakteknya harus diperluas.

Dalam kejahatan terorisme, korban yang ditimbulkan juga relative menderita kerusakan fisik dan psikis berat yang mengganggu seluruh aspek kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu penting memberikan bantuan yang serupa bagi korban terkait dengan tindak pidana terorisme dalam peraturan ini. Demikian pula bagi terutama korban yang berdasarkan keputusan oleh LPSK untuk di lindungi. Tanpa adanya bantuan bagi korban yang menjadi saksi baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di peradilan maka proses pemeriksaan keterangan dapat terkendala. Karena syarat sehat fisik dan jasmani merupakan tolak ukur dalam pemeriksaan saksi.

Bantuan bagi korban yang menjadi saksi ini di prioritaskan kepada korban-korban kejahatan yang menimbulkan luka fisik (tindak pidana dengan kekerasan), penganiayaan berat, perkosaan dan kejahatan berbasis seksual lainnya.

Perubahan dalam revisi kemudian menambahkan subyek (bagi korban tindak pidana terorisme) yang memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 6 ayat (1)); dan menambahkan ketentuan dimana korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

B.8. Pemberian Restitusi bagi korban

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 13 Tahun 2006 dan PP 44 Tahun 2008. Hak atas restitusi, adalah hak atas ganti rugi yang yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pengertian yang lebih lengkap terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 yang menyatakan bahwa restitusi adalah *“ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”*

Pengajuan permohonan Restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme, pertama sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kedua adalah setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁶.

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang¹⁷. Sementara apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.¹⁸ Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga¹⁹.

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.²⁰ Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.²¹ Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan²².

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan

¹⁶ Pasal 21 PP 44 Tahun 2008.

¹⁷ Pasal 28 ayat (1) PP 44 Tahun 2008.

¹⁸ Pasal 28 ayat (3) PP 44 Tahun 2008.

¹⁹ Pasal 28 ayat (4) PP 44 Tahun 2008.

²⁰ Pasal 29 ayat (1) PP 44 Tahun 2008.

²¹ Pasal 29 ayat (2) PP 44 Tahun 2008.

²² Pasal 29 ayat (3) PP 44 Tahun 2008.

kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan²³.

Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi²⁴.

Namun dalam praktiknya ditemukan berbagai problem dalam menggunakan mekanisme tersebut,²⁵ yakni: *Pertama*, mandat pengaturan restitusi yang lemah karena muatan UU No. 13 Tahun 2006 beserta PP restitusi dalam beberapa hal bertentangan dengan pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menggunakan mekanisme penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel.²⁶ Sedangkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 justru dijabarkan dalam PP 44 Tahun 2008.

Dalam konteks ini banyak aparat penegak hukum menganggap pengaturan hukum acara atau mekanisme restitusi di dalam PP dimaksud, tidak sejajar pengaturan dalam KUHP, tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHP. Oleh karena itu mekanisme yang seharusnya digunakan adalah mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHP.

Kedua, karena mekanisme pasal 98 KUHP yang digunakan maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam UU No 13 tahun 2006 menjadi tidak aplikatif, meskipun dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 memiliki jangkauan restitusi yang lebih dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sedangkan dalam KUHP tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Sehingga dalam praktiknya maka hanya kerugian-kerugian materil saja yang dapat diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan, tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban di anggap sebagai bersifat immateril, yang perolehannya sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga, mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa, UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku. Hal ini merupakan tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan mekanisme restitusi.

²³ Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP 44 Tahun 2008.

²⁴ Pasal 33 PP 44 Tahun 2008.

²⁵ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun 2006*. Makalah, 2010

²⁶ Hasil Rekapitulasi Laporan Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat Kerja dengan Aparat Penegak Hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010.

Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, memberikan cakupan tentang Restitusi yakni sesuatu yang seharusnya diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan yang mencakup kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi,²⁷ meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktek hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan

Perubahan dalam revisi kemudian, menambahkan pengaturan tata cara pemberian restitusi yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah dan memasukkan dalam RUU (Pasal 7A); dan menambahkan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarganya, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Kemudian, dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan. Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Pengadilan.

B.9. Pemberian Kompensasi bagi Korban

Nasakah akademis memposisikan bahwa kewajiban untuk memberikan pemulihan (*reparation*) kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban ini diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi

²⁷ *Torture's Survivor*, The Redress Trust, hal. 28.

korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.

Dalam hal ini negara tidak hanya harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang disyaratkan oleh tanggung jawab atau kewajiban internasional. Negara juga harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.

Konsekuensi atas hal itu maka undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus menjamin: (1) jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, (2) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, (3) jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang dibuat dan bukan sebaliknya justru tidak melindungi korban, (4) jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang beradab. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia terutama korban dari pelanggaran hak asasi manusia berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi.

Salah satu bentuk implementasi perlindungan hak asasi manusia terkait dengan hak-hak para korban pelanggaran HAM berat telah diatur dan diakui oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karenanya, peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hak korban tidak boleh mengatur lain atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban dinyatakan "*.....Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat...*". Berdasarkan Pasal 7 UU No. 13/2006, sebagaimana disebutkan diatas, maka Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa; hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat,

Namun dalam pengaturan selanjutnya di dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 Tahun 2008 justru telah dinyatakan bahwa pengertian kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya maka dalam Pasal 1 angka (4) PP No 44 Tahun 2008 dianggap telah bertentangan dengan Undang-undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan alasan bahwa pengertian kompensasi dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 tahun 2008 dianggap telah menambahkan norma baru yang jelas-jelas memiliki perbedaan dengan pengertian kompensasi di dalam dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, dan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu "*pengertian kompensasi*" dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 tahun 2008 menjadi ditafsirkan secara berbeda dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian adalah bahwa ganti kerugian kepada korban akan diambil alih oleh negara atau akan diberikan oleh negara dengan syarat: apabila tidak dilakukannya kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk membayar ganti kerugian. Atau dengan kata lain bahwa untuk adanya pemberian kompensasi

kepada korban pelanggaran HAM berat, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu sepenuhnya maka negara akan mengambil alih tanggungjawab pelaku ini. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Oleh karena itu definisi kompensasi seperti ini dianggap menyempitkan makna kompensasi, terutama yang terkait dengan tanggung jawab negara atas pemulihan terhadap korban yang ada dalam Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian tersebut tentunya sangat berbeda jauh dengan prinsip-prinsip hukum HAM internasional, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Seharusnya, pengertian dari kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu, tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.

Dalam pengalaman Pengadilan HAM di Indonesia yang telah menerapkan dan mengadopsi kekeliruan dalam memahami konsep kompensasi tersebut. Hal ini tampak dari adanya prasyarat yang harus terpenuhi agar korban mendapatkan kompensasi dan restitusi yaitu dinyatakan bersalah dan dipidananya pelaku.

Padahal, sudah menjadi prinsip hukum hak asasi manusia internasional bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan kompensasi tanpa harus menunggu apakah pelakunya dipidana atau tidak. Pengalaman membuktikan bahwa tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi karena tidak ada pelaku yang dihukum atau terbukti. Dari pengalaman yang ada, banyak terjadi peristiwa pelanggaran ham berat yang telah terbukti dan terdapat orang yang menjadi korban, namun pelaku (terdakwa) tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, sehingga kompensasi pun tidak mungkin diberikan.

Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* menyatakan bahwa korban memiliki hak yang salah satunya adalah hak atas Kompensasi.

Berdasarkan deklarasi tersebut lah kemudian maka Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:

- (1) kerusakan fisik dan mental;
- (2) kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
- (3) kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan;
- (4) hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;
- (5) biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang;

- (6) kerugian terhadap reputasi dan martabat;
- (7) biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan; kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.

Konsep kompensasi inilah yang seyogyanya masuk dalam rumusan dalam kebijakan di Indonesia. Karena selama ini konsep kompensasi yang menjadi acuan disalahartikan sebagai restitusi. Disamping itu mekanisme pemberiannya yang merupakan tanggungjawab negara tidak bisa di tunda atau di batasi seperti praktek permohonan dan pemberian kompensasi di Indonesia selama ini.

Perubahan revisi kemudian, memisahkan pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi serta menambahkan tata cara permohonan dan pemberian kompensasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 7); yakni:

- Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK. Pengajuan permohonan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau sebelum dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum.
- Dalam hal korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat meninggal dunia, Kompensasi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Kompensasi, LPSK mengajukan Kompensasi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalamuntutannya.
- Pemberian Kompensasi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B.10. Penataan Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut naskah akademis dari sudut pandang kapasitasnya, LPSK idealnya memiliki kemampuan yang secara spesifik melekat sesuai dengan karakteristik kelembagaannya, yang meliputi : *Pertama*, memiliki kapasitas untuk memberikan perlindungan fisik baik secara langsung atau tidak langsung. Konsekuensi dari pendirian suatu lembaga perlindungan saksi adalah mutlaknya kebutuhan untuk mempunyai tenaga pengamanan yang terlatih termasuk perlengkapan persenjataan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan saksi baik di persidangan maupun dalam situasi apapun. Hal lainnya adalah fasilitas rumah aman (*safe house*) yang sesuai dengan standar keamanan dan kebutuhan untuk pembiayaan bagi berbagai keperluan seperti biaya hidup selama si saksi mengikuti program perlindungan. Untuk itu dalam konteks layanan perlindungan fisik, termasuk relokasi dan pergantian identitas, hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dan sangat selektif mengingat kebutuhan sumber daya yang besar dalam implementasinya.

Kedua, memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan bagi saksi dan/ atau korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini adalah implikasi dari ketentuan yang memberikan ranah tugas LPSK untuk melakukan layanan pendampingan bagi saksi dan/atau korban selama menghadapi proses peradilan pidana, oleh karena itu LPSK dituntut untuk memiliki personil dengan berbagai latar belakang keahlian atau berbagai latar belakang profesi yang spesifik, misalnya tenaga medis (dokter dan paramedis), psikolog dan psikiater, pengacara atau paralegal; tenaga pendamping korban kejahatan, penerjemah, dan lain-lain.

Ketiga, memiliki kapasitas dalam hal memberikan dukungan pembiayaan bagi kepentingan proses perlindungan saksi dan/atau korban. Dukungan pembiayaan tersebut (yakni: transportasi/akomodasi dan biaya hidup sementara) sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, memiliki konsekuensi pembiayaan tidak sedikit.

Keempat, memiliki kapasitas untuk memfasilitasi proses pemulihan hak-hak saksi dan/ atau korban. Pemulihan hak-hak korban kejahatan meliputi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial merupakan layanan yang biasanya diberikan kepada korban-korban kejahatan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik maupun trauma psikis. Dalam konteks layanan bantuan tersebut diperlukan unit medis dan unit rehabilitasi psikologis/psikososial yang menjalankan tugas sehari-hari dan membentuk mekanisme rujukan di rumah sakit- rumah sakit atau biro konsultasi psikologi karena luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula LPSK juga diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi (ganti kerugian korban kejahatan). Luasnya wilayah LPSK untuk memfasilitasi permohonan kompensasi/ restitusi yang meliputi seluruh pengadilan di Indonesia, memerlukan kebijakan yang proporsional agar layanan LPSK dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan praktik dan pengalaman sejak berdirinya LPSK untuk menjalankan pemberian perlindungan, beberapa kebutuhan yang nyata-nyata diperlukan oleh LPSK untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :

1. Pengelolaan tenaga pengamanan dan pengawalan lengkap dengan perlengkapan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya yang sepenuhnya dalam kendali operasi LPSK.
2. Pengelolaan fasilitas-fasilitas untuk menjalankan mekanisme perlindungan fisik secara khusus seperti rumah aman, relokasi, dan penggantian identitas.
3. Pengelolaan dan pengembangan jaringan *crisis center* dan *crisis shelter* di Indonesia yang diperuntukan bagi korban kejahatan yang memiliki trauma kekerasan.
4. Pengelolaan kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai instansi terkait

Penataan organisasi LPSK secara garis besar dijabarkan dari dua hal penting yakni pertama, paparan pengalaman selama hampir empat tahun menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban dan kedua adalah konsep ideal kelembagaan yang LPSK yang didasarkan atas karakteristik organisasi yang menjadi dasar untuk pengusulan penataan organisasi LPSK dalam RUU Perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terkait dengan karakter kelembagaan LPSK adalah adanya tugas LPSK yang sangat jarang ditemui di negara lain yakni menyatukan program perlindungan saksi dengan program bantuan korban, karena dalam praktik perlindungan saksi dan korban di negara-negara lain umumnya dilakukan oleh lembaga atau unit yang terpisah. Dari sembilan negara yang di observasi pada umumnya memisahkan fokus layanan hanya kepada saksi, sedangkan untuk layanan terhadap korban diberikan ke lembaga yang terpisah.

Pada umumnya program perlindungan saksi dijalankan dengan menekankan aspek keamanan karena ancaman dan intimidasi terhadap saksi. Sedangkan dalam kerangka layanan perlindungan bagi korban tindak pidana menekankan aspek perlindungan pada hak-hak prosedural di persidangan dan hak atas pemulihan seperti rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Terkait dengan kendala-kendala yang terkait dengan kelembagaan tersebut semangat untuk tetap mengedepankan pemberian layanan yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan kuantitas maupun kualitas

permohonan perlindungan dan semakin diaksesnya LPSK dalam penanganan kasus-kasus besar maupun layanan yang lainnya terkait dengan korban kejahatan.

Sebagai gambaran, pada periode awal keberadaan LPSK (Agustus 2008 – Desember 2009) tercatat LPSK 84 permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK. Tahun 2010 sebanyak 154 permohonan perlindungan diajukan kepada LPSK yang selanjutnya pada tahun 2011 mengalami lonjakan pengajuan permohonan yakni sebanyak 340 permohonan. Memasuki tahun 2012 tercatat hingga 31 Mei telah masuk sekitar 230 pengajuan permohonan ke LPSK. Atas dasar kondisi tersebut, dibutuhkan penataan kelembagaan LPSK yang diharapkan dapat memberikan layanan yang maksimal dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan korban.

Oleh karena itu naskah akademis merekomendasikan:

- Mengubah kelembagaan pimpinan LPSK menjadi kolegial (Pasal 16);
- Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK yang bekerja secara kolektif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pimpinan LPSK dibantu oleh tenaga ahli.
- Menambahkan pengaturan Ketua LPSK merupakan penanggungjawab tertinggi LPSK (Pasal 16A), menambahkan pengaturan mengenai pengangkatan tenaga ahli, serta menambahkan pengaturan mengenai hak keuangan bagi pimpinan LPSK dan tenaga ahli (Pasal 16B dan Pasal 16C);
- Mengubah kelembagaan kesekretariatan LPSK menjadi sekretariat jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 18);
- Menambahkan pengaturan mengenai Anggota LPSK pengganti antar waktu (Pasal 24A);
- Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antar waktu melalui mekanisme pengangkatan Anggota LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya. Penggantian Anggota LPSK antar waktu tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

BAGIAN KEDUA

Catatan dan Analisis Koalisi

Merujuk pada berbagai rekomendasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 13/2006, Koalisi merekomendasikan sejumlah perubahan

1. Memperkuat Hak-Hak Saksi dan/atau Korban

Pasal 5 UU No. 13/2006 menyatakan seorang Saksi dan Korban berhak: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i) mendapat identitas baru; j) mendapatkan tempat kediaman baru; k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l) mendapat nasihat hukum; dan/atau m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Hak-hak tersebut diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Merujuk pada pengaturan Pasal 5 UU No. 13/2006 tersebut, Koalisi sepakat dengan usulan Pemerintah terkait dengan penambahan hak-hak kepada saksi dan/atau korban, yakni: (i) hak atas perahasiaan identitas (dirahasiakan identitasnya); (ii) mendapatkan tempat kediaman sementara; dan (iii) hak atas pendampingan.

a. Hak untuk dirahasiakan identitasnya

Pasal 5 UU No. 13/2006 hanya mengatur tentang hak untuk mendapatkan identitas baru. Hak ini mengandaikan bahwa saksi dan/atau korban 'hanya' akan mendapatkan identitas baru, yang berarti akan selamanya berganti identitas. Namun, dalam praktiknya terdapat para korban yang tidak sampai memerlukan identitas baru, dan hanya membutuhkan perlindungan perahasiaan identitas, baik selama proses peradilan berlangsung atau dalam jangka waktu tertentu.

b. Hak mendapatkan tempat kediaman sementara

Pasal 5 UU No. 13/2006 juga hanya mengatur tentang hak untuk mendapatkan keadamaian baru. Dalam praktiknya, saksi dan/atau korban seringkali memerlukan tempat kediaman sementara selama proses peradilan berlangsung, dan bukan tempat kediaman baru. Untuk memperkuat hak mendapatkan keadamaian sementara ini maka perlu dimasukkan dalam hak-hak yang dijamin.

c. Hak atas pendampingan

Hak atas pendampingan bagi saksi dan/atau korban adalah hak yang cukup penting. Hak ini telah diatur dalam sejumlah UU lain, misalnya dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. Hak ini perlu dicantumkan sebagai hak yang juga dilindungi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menambahkan cakupan bahwa hak ini: (i) untuk kasus-kasus dimana korbannya memerlukan pendampingan; (ii) mencakup pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan para korban, dan pendampingan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk secara bersamaan; dan (iii) adanya kewenangan LPSK untuk melakukan pendampingan, khususnya yang terkait dengan pendampingan selama proses peradilan.

Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 13/2006, berbagai hak yang dijamin hanya ditujukan untuk Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Mengingat bahwa kebutuhan untuk adanya perlindungan bukan hanya terletak pada saksi dan/atau korban, maka hak-hak ini seharusnya diberikan juga kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

1.1. Hak atas Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Pasal 5 UU No. 13/2006, menyatakan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a) bantuan medis; dan b) bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Ketentuan ini, secara definitif hanya diperuntukkan bagi korban pelanggaran HAM yang berat, yakni korban kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁸

Pengaturan yang terbatas terhadap korban yang mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial ini, telah mengabaikan hak-hak korban kejahatan lainnya yang secara dampak memerlukan bantuan tersebut. Korban kejahatan lainnya yang juga seharusnya mendapatkan hak ini, misalnya adalah korban kejahatan terorisme dan kejahatan seksual.

Koalisi setuju dengan usulan pemerintah untuk menambahkan bahwa korban yang berhak atas bantuan ini bukan saja korban pelanggaran HAM yang berat, tetapi korban terorisme, namun Koalisi menambahkan bahwa para korban kejahatan penyiksaan, seksual dan para korban kejahatan lain yang menghadapi dampak yang sama dengan kejahatan-kejahatan tersebut berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.

1.2. Hak Atas Kompensasi dan Rehabilitasi

Hak atas kompensasi dan restitusi diatur dalam Pasal 7 UU No. 13/2006, yang menyatakan: (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan, dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mekanisme teknis pengaturan tentang kompensasi dan restitusi tersebut kemudian diatur dalam PP No. 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

²⁸ Lihat definisi pelanggaran HAM yang berat berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

a. Hak Atas Kompensasi

Pengaturan hak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 13/2006 dan PP No. 44/2008, dalam praktiknya sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena: (i) kompensasi diletakkan dalam proses pengadilan dan melalui amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini pengadilan hak asasi manusia (Pengadilan HAM), sehingga sepanjang tidak ada pengadilan HAM maka tidak akan ada kompensasi; (ii) kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar seluruhnya atau sebagian, yang berarti meletakkan pada adanya kesalahan terdakwa; (iii) kompensasi tidak dapat dilaksanakan segera karena hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan hukum yang tetap.

Pasal 1 angka (4) PP No. 44/2008 menyatakan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 angka (4) PP No. 44/2008 dianggap telah bertentangan dengan UU No. 13/2006, karena pengertian kompensasi dalam Pasal 1 angka (4) PP No. 44/2008 dianggap telah menambahkan norma baru yang jelas-jelas memiliki perbedaan dengan pengertian kompensasi di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) UU No. 13/2006 dan Pasal 35 UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM.

Pengertian kompensasi menjadi ganti kerugian kepada korban akan diambil alih oleh negara atau akan diberikan oleh negara dengan syarat: (i) apabila tidak dilakukannya kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk membayar ganti kerugian; atau (ii) adanya pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu sepenuhnya maka negara akan mengambil alih tanggungjawab pelaku ini. Pengaturan yang demikian telah menyempitkan makna kompensasi, terutama yang terkait dengan tanggung jawab negara atas pemulihan terhadap korban yang ada dalam Undang-undang No. 13/2006.

Koalisi berpandangan bahwa pengaturan kompensasi ini masih jauh dari standar HAM sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai instrumen HAM Internasional maupun regional.²⁹ Berbagai instrumen HAM internasional menyatakan bahwa kompensasi seharusnya diberikan kepada korban pelanggaran HAM (yang berat), tanpa melihat apakah pelaku diadili atau dihukum, sepanjang diketahui bahwa ada korban dan terbukti perbuatan yang menunjukkan pelanggaran HAM telah terjadi. Kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. seharusnya, pengertian dari kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu, tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.

Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran HAM, seperti: (i) kerusakan fisik dan mental; (ii) kesakitan, penderitaan dan tekanan batin; (iii) kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan; (iv) hilangnya mata pencaharian

²⁹ Lihat misalnya dalam Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*)

dan kemampuan mencari nafkah; (v) biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang; (vi) kerugian terhadap reputasi dan martabat; dan (vii) biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan; kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.

b. Hak atas Restitusi

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 13/2006 menyatakan bahwa restitusi adalah hak atas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Sementara dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 44/2008, restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengaturan tentang restitusi tersebut, perlu diperkuat dalam 2 aspek: (i) terkait dengan substansi hak atas restitusi; dan (ii) prosedur untuk mendapatkan hak atas restitusi, khususnya yang dilakukan melalui LPSK. Terkait yang pertama, Restitusi seharusnya diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya kejahatan. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan yang mencakup kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi,³⁰ meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktek hampir di banyak negara, konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini, maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan

Perubahan dalam revisi kemudian, menambahkan pengaturan tata cara pemberian restitusi yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah dan memasukkan dalam RUU (Pasal 7A); dan menambahkan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarganya, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus, kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

³⁰ Torture’s Survivor, The Redress Trust, hal. 28.

Kemudian, dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan. Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Pengadilan.

2. Memperkuat Perlindungan Bagi Pelapor (whistleblower)

Ada dua aras perbaikan regulasi terkait dengan perlindungan *Whistleblower* yang berdasarkan RUU revisi yang pertama adalah menambahkan bentuk bentuk perlindungan bagi pelapor, dan kedua adalah perbaikan pengertian pelapor dan kekebalan tuntutan dan penundaan tuntutan. Penambahan bentuk perlindungan dilakukan dengan menambahkan subyek penerima hak dalam (pasal 5 ayat 3 RUU) yaitu “Hak Saksi dan/atau Korban dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli.” Hak tersebut maksudnya adalah bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pelapor.

Sedangkan perbaikan Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 1:

“..Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”

Kemudian RUU mengubah Pasal 10 menjadi:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan secara hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan secara hukum tersebut wajib ditunda.

Lama	RUU
Perlindungan pelapor secara eksplisit terbatas hanya kekebalan tuntutan	Pasal 5 ayat (3) Hak Saksi dan/atau Korban dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, <u>Pelapor</u> , dan ahli
Pengertain pelapor hanya masuk dalam penjelasan pasal 10	Pasal 1 Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi

<p>Pasal 10</p> <p>(1) Saksi, Korban, dan pelapor dan/atau saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali laporan atau kesaksian tersebut diberikan tidak dengan itikad baik....(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik</p> <p>Penjelasan.</p> <p>Pasal 10 Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.</p> <p>Pasal 10 Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat</p>	<p>Pasal 10</p> <p>1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata <u>atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.</u></p> <p>2) Dalam hal terdapat <u>tuntutan secara hukum</u> terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan secara hukum tersebut wajib ditunda.</p>
---	--

Dari perubahan rumusan pasal 1 dan pasal 10 terlihat perubahan mencakup

- memasukkan pengertian pelapor yang sebelumnya ada di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) ke Pasal 1 huruf mengenai ketentuan umum.
- menambahkan dan memperbaiki frasa "atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik."
- Memperbaiki dan merubah Pasal 10 ayat (3) menjadi ayat tersendiri dan merubahnya menjadi kalimat "Dalam hal terdapat tuntutan secara hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan secara hukum tersebut wajib ditunda"

2.1. Pengertian whistleblower yang kurang komprehensif karena hanya terbatas sebagai pelapor tindak pidana

Dengan pengertian demikian maka dapat dijelaskan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam undang-undang ini hanya terkait dengan laporan dalam konteks hukum pidana dan harus dilaporkan kepada penegak hukum. Kepada aparat penegak hukum mana saja laporan ini harus diberikan, Undang-undang memang tidak menjelaskannya namun jika di tafsirkan maka aparat penegak hukum yang dimaksud tentunya yang memiliki kewenangan yang terkait dengan penindakan laporan tindak pidana seperti: Penyelidik Polri, KPK, Penyelidik Komnas HAM,

Penyelidik PPATK dan beberapa instansi lainnya karakter rumusan ini sebenarnya hampir sama dengan rumusan awal di UU No 13 Tahun 2006³¹.

Hukum perlindungan bagi *whistleblower* di Indonesia belumlah memadai dan komprehensif, disamping itu pemaknaan atas whistleblowerpun lebih dianggap sebagai ranah hukum pidana khususnya korupsi. Hal ini dikarenakan karena pengaturannya memang pertama kalinya masuk dalam undang-undang korupsi.

Memang beberapa pihak dari pihak swasta seperti KNGT, Pertamina, Garuda dan pihak swasta lainnya telah membentuk *whistleblowers* sistemnya masing-masing. Namun sistem ini masih terbatas di lingkungan internalnya. Oleh karena itu untuk mengembalikan posisi hukum *whistleblower* ke wilayah hukum yang lebih luas harus mulai digagas, hukum whistleblower harus menjangkau ranah hukum publik maupun lembaga publik lainnya, misalnya hukum tenaga kerja, hukum lingkungan, undang-undang kesehatan, dan lain sebagainya

Oleh karena RUU secara jelas mengadopsi ketentuan dalam beberapa perkembangan terbaru baik dalam SEMA No 4 Tahun 2011 maupun kesepakatan bersama. pengertian dalam SEMA yang di adopsi terutama menyangkut “kekebalan penuntutan” yang muasalanya di ambil dari UNCAC dan Konvensi Transnasional Crime yang secara khusus memproteksi pelapor terkait kejahatan transnasional. Rumusan ini juga mengadopsi ini kesepakatan bersama 14 Desember 2011.

Oleh karena itu maka rumusan ini masih terpaku untuk memfasilitasi *whistleblower* secara khusus dan sepihak dalam UU Pidana Khusus yang ada di Indonesia dan belum bergeser untuk perlindungan *whistleblower* di sektor lainnya di luar hukum pidana. Disamping itu pula pelapor tersebut dalam melaporkan adanya tindak pidana juga harus memenuhi persyaratan lainnya yakni harus memberikan keterangan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Syarat terakhir ini sengaja dicantumkan untuk menekankan kepada setiap pelapor untuk tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan yang justru akan merusak penegakkan hukum.

Apa yang di maksud sebagai *whistleblower* dalam RUU ini sangatlah terbatas. Pengertian RUU menyatakan bahwa: “Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”. Pengertian whistleblower yang disempitkan hanya sebagai pelapor pidana dalam RUU ini masih belum memadai dan cenderung menolak pengadopsian pengertian whistleblower secara umum yang telah menjadi norma-norma hukum di beberapa Negara atau yurisdiksi.

Pengertian pelapor	Regulasi
“Pelapor dinyatakan sebagai orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu	PP 71 Th 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta

³¹ Lihat Supriyadi, Masa depan dan perlindungan whistleblower di Indonesia, Jurnal LPSK, 2013

tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP”	Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
“Pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.”	UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban
“berdasarkan UU menyampaikan laporannya kepada PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana di maksud oleh UU atau setiap orang yang secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU”	PP 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
“setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman mengenai maladministrasi yang terjadi ³² . Laporan tersebut adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi”	UU No 27 tahun 2008 tentang Ombudsman
Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya	kesepakatan bersama
Pelapor tindak pidana (whistleblower)...yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu	SEMA 4 Tahun 2012

Sebaiknya ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor ini diadopsi dari istilah *whistleblower* (peniup pluit), yang dikenal dalam berbagai referensi, Karena pada awalnya istilah *whistleblower* dikenal sebagai pihak atau orang dalam yang menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan kemudian memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang. Dari

³² Pasal 23 Ibid

Komponen di atas maka seorang *whistleblower* membocorkan atau mengungkapkan rahasia dengan itikad baik dan berbekal informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Misi mereka juga harus jelas, yaitu untuk memperbaiki kondisi yang buruk yang terbangun secara sistemik, akibat suatu pelanggaran”

Pengertian-pengertian pelapor dalam berbagai referensi yang patut menjadi pertimbangan:

Definisi dari Near dan Miceli,³³ yang menyatakan “.....*whistleblowing* berarti pengungkapan yang melibatkan atau dilakukan oleh suatu anggota organisasi (mantan-bekas anggota), terkait perilaku atau perbuatan yang tidak bermoral, atau praktek tidak sah di bawah kendali majikan (atasan) mereka, untuk orang atau organisasi yang bila diungkapkan ke publik maka pelakunya dapat melakukan tindakan pembalasan bagi pengungkapannya.” Dengan kata lain *Whistleblower* berarti Seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau perbuatan salah yang terjadi dalam suatu organisasi kepada publik atau orang yg memiliki otoritas. Atau Seorang pekerja yg memiliki pengetahuan atau informasi dari dalam tentang aktifitas illegal yg terjadi didalam organisasinya dan melaporkannya ke publik.

Definisi ini sejalan dengan sebagian besar pemahaman masyarakat tentang posisi *whistleblower*, mengapa tindakan mereka menjadi penting, dan mengapa mereka sering cenderung memerlukan perlindungan. *Whistleblower* memegang peranan penting dalam membongkar bermacam kejahatan kejahatan korupsi, kecurangan dan mismanajemen/salah pengurusan serta untuk mencegah kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan³⁴.

Definisi Johnson dan Kraft³⁵ komponen yang harus terpenuhi dari seorang *whistleblower* sebagai berikut: **Pertama** individu yang memperlihatkan kesalahan bukanlah seorang wartawan atau warga biasa, ia harus menjadi anggota atau mantan anggota dari organisasi. **Kedua**, informasi yang diberikan berkaitan dengan persoalan kepentingan publik. Seorang individu melakukan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat informasi publik. *Whistler blower* bukanlah pembocor rahasia/pengkhianat institusi kepada pihak lain. **Ketiga**, informasi berupa kemungkinan atau faktual, yang penting praktik menyimpang dalam organisasi yang mengancam kesejahteraan publik. Praktik menyimpang memuat informasi mengenai: 1) orang yang terkena dampak; 2) keseriusan konsekuensi bagi mereka, atau 3) jumlah uang yang terlibat.

Peter Bowden mendefinisikan *whistleblowing* adalah pengungkap yang diekspos oleh orang-orang dalam atau dari luar organisasi, yang merupakan informasi yang signifikan terkait korupsi dan

³³ Lihat Janet Near and Marcia Miceli, 'Organisational Dissidence: the Case of Whistleblowing' (1985) 4 Journal 10 Journal of Business Ethics 1, 4

³⁴ Sebagai contoh dalam hal Pengungkapan-pengungkapan baik tentang epidemic SARS dan penyakit berbahaya lainnya, pengungkapan korupsi dan nepotisme dan membantu menghindari bahaya terhadap lingkungan. Menurut survei yang menganalisa 360 kasus di Eropa, Timur Tengah dan Afrika, 25 persen dari kecurangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang disurvei, terungkap berkat whistleblowers - lebih dari aktor lainnya, termasuk regulator, auditor dan media massa.

³⁵ Johnson, R. A., & Kraft, M. E. (1990). Bureaucratic Whistleblowing and Policy Change. *The Western Political Quarterly*, 43(4), 849-874

pelanggaran, yang menjadi kepentingan umum dan tidak tersedia secara publik³⁶ *whistleblower* mengungkapkan informasi yang tidak diketahui atau dikenal secara umum.

Dalam sebuah laporan Transparency Internasional dinyatakan bahwa di beberapa Negara tertentu tidak ada, atau setidaknya tidak ada hukum *whistleblower* yang komprehensif di negara-negara termasuk Argentina, Jerman, Ghana, Guatemala, Indonesia, Italia, Kenya, Panama, Phillipine, Filipina, Ukraina dan Venezuela. Walaupun Laporan ini tidak menyebutkan negara-negara seperti Brasil, Meksiko, Namibia, Nigeria, Portugal, Rusia, Turki dan Zimbabwe³⁷ namun di sisi lain ada banyak yurisdiksi yang mengesahkan undang-undang untuk melindungi sektor publik dan kadang-kadang sektor swasta, yakni karyawan yang membuat pengungkapan demi kepentingan umum. Negara-negara yang telah mengesahkan UU tersebut termasuk Australia, Canada, Kanada, France, Perancis, India, India, Japan, Jepang, Selandia Baru, Afrika Selatan, Britania Raya, Amerika Serikat

Jadi intinya pengaturan *whistleblower* tidak melulu hanya terkait dengan tindak pidana, misalnya undang-undang untuk pengungkapan kesalahan di sektor publik, termasuk perlindungan terhadap orang yang mengungkapkan kesalahan (di Kanada), atau untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan tentang perlindungan hidup, badan, dan kepentingan lain dari warga negara, dan dengan demikian untuk berkontribusi dalam stabilisasi kesejahteraan umum kehidupan warga dan suara pengembangan sosial-ekonomi (di Jepang) atau undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi mengungkapkan maladministrasi pejabat publik korup, melakukan dan limbah di sektor publik dan untuk tujuan yang terkait (di New South Wales).

Selain ketentuan ini *whistleblower* tertentu, ada banyak lainnya pengungkapan yang dilindungi di sektor swasta dan publik mengenai undang-undang, untuk Misalnya, undang-undang anti-korupsi, auditor, hukum persaingan, perusahaan hukum, kesehatan dan keselamatan kerja dan hubungan di tempat kerja dan pekerjaan hukum³⁸. Ada juga ketentuan bagi whistleblower yang spesifik, yang dilindungi baik di undang-undang sektor publik dan sektor swasta terkait, misalnya mengenai undang-undang, pemberantasan korupsi, auditor, hukum kompetisi, hukum perusahaan, safety dan kesehatan kerja dan hubungan lapangan kerja dan hukum tenaga kerja.

Ada juga kewajiban untuk *whistleblower* di banyak disektor publik (lembaga publik) yang menjadi perhatian termasuk legislation anti teror dan kekerasan terhadap anak. Ada juga ketentuan whistleblower dalam hukum umum lainnya seperti bagi akuntan dan perbankan. Sebagai contoh, *Sarbanes-Oxley Act USC (2002) ('SOX')* yang disahkan di Amerika Serikat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap korporasi amerika setelah skandal korporasi dan akuntansi perusahaan besar, termasuk bagian 806 yang melindungi publicly traded companies yang menyediakan bukti dari pelanggaran. Jangkauan SOX juga mencakup "*independen auditor; corporate responsibility; enhanced financial disclosures; analyst conflicts of interest; Commission resources and authority; Commission studies and reports; corporate and criminal fraud accountability; white-collar crime penalty enhancements; corporate tax returns; corporate fraud and accountability*"

³⁶Peter Bowden, A comparative analysis of whistleblower protection, Australian Association for Professional and Applied Ethics 12th Annual Conference, 28–30 September 2005, Adelaide

³⁷Transparency International: the Global Coalition against Corruption, *Transparency International's National Integrity System Approach* <http://www.transparency.org/policy_research/nis> at 16 August 2008.

³⁸Op Cit, Paul Latimer And A.J Brown

Pengertian pelapor jika kita lihat peraturan diatas maka terlihat pengertian yang berbeda beda, misalnya *“orang yang menyampaikan informasi kepada penegak hukum atau Komisi, atau orang yang menyampaikan laporannya..”* atau orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pengertian yang berbeda beda ini tentunya memberikan implikasi yang berbeda terkait pemberian pelabelan apakah seseorang itu dapat di lekatkan status whistleblower atau tidak. Pengertian tersebut diatas tentunya tidak cukup komprehensif. Karena whistleblower secara sempit hanya dimaknai sebagai orang yang memberikan informasi, pengaduan atau laporan kepada aparat Negara dalam lingkup pengaturan tindak pidana.

Pendefinisian whistleblower secara yuridis normatif hendaknya mengacu pada kebutuhan kekinian di Indonesia, dimana orientasi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dan kebutuhan adanya *good corporate governance* disemua lini kehidupan baik pada organisasi pemerintahan, BUMN, maupun swasta memerlukan suatu keberanian untuk memberikan ruang bagi semua orang untuk berpartisipasi/ berkontribusi dalam mengungkap kejahatan. Mengikuti Laporan *“The Protection of Whistle Blower”* yang dirilis oleh *Committee on Legal Affairs and Human Rights* pada 14 September 2009, disarankan agar pendefinisian whistleblowing dalam produk hukum haruslah sekomprensif yang melingkupi sektor publik maupun sektor privat *whistle blower*, termasuk didalamnya adalah militer maupun badan-badan khusus negara. Sehingga kejahatan yang dicakup dalam perlindungan terhadap whistleblower adalah kejahatan-kejahatan yang serius seperti, kejahatan serius terhadap hak asasi manusia (*all human rights violation*) yang mempunyai akibat yang merugikan terhadap kualitas hidup, kesehatan, kebebasan dan berbagai kepentingan individu lainnya dalam lingkup administrasi publik maupun sebagai “pembayar pajak”, pekerja atau customer produk perusahaan.

2.2. Model dan jenis Perlindungan bagi whistleblower Masih harus di perkuat

Pada umumnya, nasib *whistleblower* kurang baik, disebabkan minimnya dukungan, perlindungan, apalagi reward yang memadai bagi mereka yang sering jauh atau tidak sesuai dengan pentingnya pengungkapan yang mereka lakukan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik yang telah dicerai. Maka tidak banyak orang yang mau dan bersedia menjadi whistleblower. Faktor utamanya ialah whistleblower pasti menghadapi risiko yang tak kecil, karena posisi dan pengungkapannya, mereka sering mempertaruhkan nyawa, kebahagiaan keluarga, dan masa depan.

Beberapa model perlindungan bagi Whistleblower yang cukup komprehensif dan luas tidak hanya mencakup wilayah hukum pidana namun juga mencakup perdata³⁹, yakni:

- Kerahasiaan. Hampir semua negara menyediakan kerahasiaan untuk identitas whistleblowers, sampai batas tertentu. bahwa orang yang dituduh kesalahan harus diberitahu tentang sifat dari tuduhan tersebut melawan mereka dan mereka diizinkan untuk membantahnya. Investigasi dari sebuah pengungkapan whistleblower akan menyebabkan terbukanya informasi ketika sedang memeriksa yang akhirnya dapat mengungkapkan identitas whistleblower.
- Pembatasan atas pembalasan. Melarang pembalasan kepada whistleblower agar dihukum dan diancam pidana maksimal
- Tindakan atau Perintah-perintah Pengadilan. Beberapa peraturan whistleblower di beberapa negara, memungkinkan untuk whistleblower agar mendapatkan perintah pengadilan yang melarang pembuatan pembalasan terhadap whistleblower.

³⁹ Loc Cit Supriyadi widodo Eddyono

- Mendapat Prosedur penggantian kerusakan. undang-undang harus membatasi bahwa bagi seorang individu yang mendapatkan pembalasan dapat melakukan gugatan.
- Right to relocate. Hak untuk direlokasi atau mendapatkan penggantian pekerjaan
- Civil and criminal indemnity. ganti rugi melalui pidana Dan perdata
- Absolute privilege against defamation, bebas terhadap ancaman pencemaran nama baik

Disamping itu perlindungan bagi pelapor memang telah diatur dalam masing-masing regulasi, namun masih bersifat terbatas mencakup kerahasiaan identitas, dan perlindungan ancaman yang membahayakan jiwa atau harta, serta lepas dari tuntutan pidana.

Model Perlindungan	Regulasi
kerahasiaan identitas/ identitas anonim bagi pelapor ⁴⁰	Korupsi
<ul style="list-style-type: none"> • Merahasiakan identitas pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.⁴¹ • Perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.⁴² • Tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan 	Money Loundring
Nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan	Maladministrasi di Ombudsman
Perlindungan identitas pelapor	Terorisme
<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan identitas pelapor • Pelapor beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara⁴³. 	Narkotika
<ul style="list-style-type: none"> • Pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya⁴⁴ • perlindungan lainnya sesuai keputusan LPSK 	LPSK

2.3. Tidak mengatur “Reward” yang cukup memadai bagi whistleblower

Whistleblowers mempertaruhkan diri terhadap resiko tinggi demi melindungi kepentingan umum. Ketika mereka berbicara menentang bos, rekan, mitra bisnis atau klien mereka, mereka mempertaruhkan pekerjaan, pendapatan dan keamanan mereka. Namun demikian, kebanyakan whistleblowers pada umumnya menghadapi ketidakpedulian atau ketidakpercayaan dan laporan

⁴⁰ Pasal 31 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

⁴¹ Pasal 39 UU No. 15 th 2002 TPPU

⁴² Pasal 40 UU No 15 Tahun 2002 TPPU

⁴³ Pasal 100 Ibid

⁴⁴ Pasal 10 UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

mereka tidak diselidiki/ditidaklanjuti secara benar. Mereka sering berakhir dalam proses hukum selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri atau untuk kasus yang mereka laporkan agar dapat diproses secara benar. Hasilnya, dapat berupa kerugian pribadi, masalah kesehatan, depresi dan pensiun dini dan lain sebagainya.

Pengungkapan whistleblower juga seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik antara whistleblower yang disatu sisi dianggap sebagai pahlawan atau sebaliknya dianggap sebagai pengkhianat. Whistleblower dianggap sebagai pahlawan karena usahanya yang mengekspos dan korup tindakan ilegal, maladministrasi, kesalahan dan pemborosan, atau dianggap pengkhianat karena mereka mengungkapkan rahasia informasi dan praktik. Jika dilihat sebagai pengkhianat, maka whistleblower bisa menjadi korban dari pembalasan dan balas dendam, pelecehan dan miskin manajemen. Jika dilihat sebagai pahlawan, mereka mungkin mempromosikan standar yang tinggi dalam kehidupan publik. Dalam kondisi tersebut maka penting untuk menyediakan “reward” bagi para whistleblower ini

Salah satu hak krusial dalam mengatur perlindungan bagi whistleblower adalah pengaturan pemberian *reward*, tidak hanya *reward* yang lebih memadai namun juga *reward* yang dapat di akses secara leih mudah. Di Indonesia, minimnya *reward* bagi whistleblower bisa dilihat di hampir seluruh peraturan perundang-undangn yang ada, satu-satunya *reward* bagi whistleblower hanya ada secara tersirat dalam peraturan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan seperti dalam tindak pidana korupsi walaupun telah mengatur pemberian hadiah tertentu bagi orang yang mengungkapkan korupsi, namun belumlah dapat dijadikan dasar *reward* bagi para whistleblower, lagi pula hal itu baru sebatas kepada kasus korupsi

Bahkan dalam prakteknya saat ini justru terjadi “salah kaprah” mengenai *reward*, yang terjadi adalah perlindungan yang diberikan “penundaan tuntutan dan kekebalan tuntutan” justru dinyatakan sebagai *reward*. Bahkan perlindungan “rumah aman atau perlindungan fisik tertentu”, yang diberikan kepada whistleblower malah dianggap sebagai *reward*. Oleh karena itulah maka Hukum whistleblower di Indonesia belum bisa menjangkau ke arah *reward* bagi whistleblower..

3. Perlindungan bagi Justice Colaborator (Pelaku yang Berkerjasama) yang Kurang memadai

Pada umumnya, penempatan seorang pelaku yang mau bekerjasama dalam sebuah penuntutan di dukung oleh dua mekanisme yang saling melengkapi dan digunakan secara pararel, yang dapat diberikan baik di awal penyelidikan tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan bahkan sampai pada putusan di jatuhkan. Mekanisme tersebut mencakup **pertama** adalah mekanisme perlindungan dan **kedua** adalah mekanisme *reward* atau pemberian keuntungan. Mekanisme perlindungan digunakan untuk memastikan agar seorang pelaku yang bekerjasama dalam kondisi aman dalam memberikan informasi atau keterangannya kepada pihak aparat penegak hukum⁴⁵. Sedangkan mekanisme *reward* di gunakan untuk tujuan memberikan keuntungan tambahan bagi pelaku yang bekerjasama yang telah berkolaborasi. Mekanisme ini biasanya di perhitungkan ketika seorang pelaku yang bekerjasama telah memberikan kontribusinya kepada penegak hukum. Mekanisme *reward* ini di beberapa negara dalam praktiknya akan terkait dan terkoneksi dengan praktek *plea bargain* yang berujung pada penghilangan

⁴⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Melihat Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia, Jurnal LPSK, 2011

hukuman maupun pengurangan hukuman dan kekebalan dalam penuntutan⁴⁶. Dua mekanisme inilah yang coba dilihat dalam pengaturan pelaku yang bekerjasama dalam revisi ini

Hampir sama dengan pengaturan mengenai whistleblower, dalam konteks *Justice Collaborator* yang dalam undang-undang disebut sebagai Pelaku yang Berkerjasama (PB) yang dalam bahasan selanjutnya akan disebut sebagai PB. Ada dua aras perbaikan yang diaatur dalam RUU revisi ini yakni; **Pertama** adalah menambahkan bentuk bentuk perlindungan bagi PB, dan **Kedua** adalah perbaikan pengertian PB dan kekebalan tuntutan dan penundaan tuntutan. Penambahan bentuk perlindungan dilakukan dengan menambahkan subyek penerima hak dalam (pasal 5 ayat 3 RUU) yaitu "*Hak Saksi dan/atau Korban dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli.*" Hak tersebut maksudnya adalah bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pelapor.

Sedangkan perbaikan Ketentuan mencakup pengertian dari saksi pelaku, dinyatakan Dalam Ketentuan umum, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam perkara yang sama

Sedangkan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan dari tuntutan pidana;
 - b. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - c. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Pasal 10B

- (1) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan dari tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) huruf a, LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Penuntut Umum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas Saksi Pelaku; dan
 - b. alasan yang menjadi dasar permohonan.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib mencantumkan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku dalam membantu proses penegakan hukum.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak

⁴⁶ Ibid

narapidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) huruf c, Saksi Pelaku dan/atau LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Pengertian saksi pelaku dalam Revisi terlihat ada kemajuan, dimana pengertian PB ini tidak hanya berada dalam kapasitasnya sebagai saksi namun bisa juga mencakup tersangka, terdakwa atau narapidana. Ini pengertian yang lebih maju dari regulasi sebelumnya.

Peraturan	Pengertian
UU No 13 Tahun 2006	Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya
Kesepakatan bersama	Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan
SEMA 4 Tahun 2011	-
RUU KUHAP	salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut
RUU REVISI	Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana <u>dalam perkara yang sama</u>

Dari gambaran revisi tersebut maka Rancangan Undang-undang juga tidak memberikan panduan yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan:

- Kapan seorang dapat disebut sebagai pelaku yang bekerjasama.
- Pihak yang menentukan bahwa seorang pelaku telah bekerjasama.

- Ukuran kerjasama dari seorang yang mengaku sebagai pelaku bekerjasama.
- Ukuran penghargaan (*reward*) yang akan diberikan.
- Bagaimana prosedur dalam meminta pengurangan hukuman dalam mekanisme peradilan

3.1. Perlu Syarat Khusus Yang Lebih Memadai Bagi Pelaku Yang Bekerjasama

RUU Revisi justru belum mengatur apa yang menjadi syarat khusus dalam memberikan perlindungan maupun reward bagi pelaku yang bekerjasama. Revisi hanya mengatur persyaratan umum yakni syarat umum bagi saksi Pelaku adalah "...yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam perkara yang sama". Perlu di ketahui bahwa pengaturan mengenai syarat khusus bagi perlindungan saksi ada di dalam Pasal 28 UU No 13 Tahun 2006, namun itu adalah syarat bagi perlindungan saksi dan syarat tersebut kuranglah memadai jika diberikan bagi pelaku yang bekerjasama, karena pelaku bekerjasama memiliki syarat yang berbeda dengan saksi yang dilindungi pada umumnya.

Pengaturan dalam SEMA dan kesepakatan Bersama sebenarnya telah memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat dari pelaku yang bekerjasama yang dapat diadopsi ke dalam RUU revisi.

Peraturan	Pengertian
UU No 13 Tahun 2006	Pasal 28, pentingnya keterangan sebagai saksi dan adanya tingkat ancaman yang membahayakan
Kesepakatan bersama	adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir; adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.
SEMA 4 Tahun 2011	Haruslah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang bersifat serius sepertitindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya, Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan; Pengungkapan tersebut mencakup <ul style="list-style-type: none"> o Pengungkapan tindak pidana dimaksud secara efektif, o mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau o mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana

	Adanya syarat dimana Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan yang menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan
RUU KUHAP	<ul style="list-style-type: none"> • Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan • membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut
RUU REVISI	yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana <u>dalam perkara yang sama</u>

Oleh karena itu perlu di atur lebih jelas mengenai syarat-syarat untuk menjadi PB dalam revisi ini, dengan melihat dan menggabungkan beberapa syarat dari regulasi lainnya seperti SEMA, RUU KUHAP maupun berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan catatan bahwa syarat-syarat tersebut tidak menyempitkan akses bagi keinginan seseorang untuk menjadi PB.

Dalam RUU penambahan syarat dalam pasal 28 hanya terbatas kepada syarat Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku bukan syarat untuk menyatakan seseorang sebagai JC apalagi pemberian reward. Dalam RUU syarat perlindungan diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- mempunyai peranan paling ringan dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik, atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Oleh karena itu perlu di atur lebih jelas mengenai syarat-syarat untuk menjadi PB dalam revisi ini, dengan melihat dan menggabungkan beberapa syarat dari regulasi lainnya seperti SEMA, RUU KUHAP maupun berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan catatan bahwa syarat-syarat tersebut tidak menyempitkan akses bagi keinginan seseorang untuk menjadi PB.

3.2. Frase “kasus yang sama” akan mempersempit pengertian dan peran Pelaku yang bekerjasama

Pengertian PB dalam ketentuan umum pasal 1 sama dengan pengertian Pasal 10 ayat (2) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga pelaku/tersangka, yakni seorang Saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dari rumusan di atas ada beberapa kata kunci yang dapat kita telisik lebih jauh beberapa kelemahan atas pengaturan pasal ini⁴⁷. *Pertama*, apa yang dimaksud dengan “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” maksud dari kalimat ini mengisyaratkan bahwa, seorang yang dapat di posisikan sebagai *Justice collaborators* adalah pertama kalinya ia haruslah seorang saksi yang juga sebagai tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, yakni Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri⁴⁸, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka.

Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama haruslah saksi dan tersangka. Pengertian ini tentunya belumlah mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, yang mungkin tidak masuk dalam pengertian saksi di atas, tetapi memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana.

Kalimat “*seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama.....*” ini juga terhubung dengan kalimat “*.....kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim*” yang mensyaratkan pula bahwa seorang saksi tersebut harus memberikan keterangannya dalam persidangan, atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka yang dibawa dan diambil keterangannya di pengadilan yang dapat masuk dalam kategori pelaku yang bekerjasama. Bagaimana dengan seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan? Meski dalam proses penyidikan dan pra penuntutan informasi dan keterangan yang diberikan orang yang bersangkutan justru sangat membantu proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tentunya posisi orang tersebut tidak masuk kategori sebagai seorang pelaku yang bekerjasama dan akibatnya tidak dapat dijadikan dasar pemberian *reward*.

Kedua, apa makna istilah “kasus yang sama tersebut”? Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut. Sehingga dibutuhkan penafsiran atas ketentuan ini. Kasus yang sama mungkin ditafsirkan “kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama”⁴⁹ sehingga dalam suatu tindak pidana yang terjadi, posisi seorang saksi tersebut dengan posisinya sebagai tersangka memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Jadi ada hubungan langsung antara posisi saksi dan posisi tersangka dalam kasus tersebut. Tentunya hal ini dapat dilihat dari sejarah kasus saat mulainya penyelidikan tindak pidana dilakukan. Model pengaturan yang demikian dalam praktek di berbagai Negara justru tidak dapat dipraktikkan secara maksimal, karena justru dalam praktek perlindungan pelaku yang bekerjasama yang telah diakui saat ini syarat “dalam kasus yang sama” tidak dipergunakan lagi. Titik berat pada perlindungan ini yang terpenting justru pemberian “informasi dan keterangannya” bukan di ranah “terkait dalam kasus yang sama” karena dalam praktiknya banyak calon pelaku yang bekerjasama akan yang akan memberikan kontribusi namun posisinya sebagai pelaku bukan “dalam kasus yang sama”⁵⁰

⁴⁷ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia*, Jurnal LPSK, 2011.

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 UU

⁴⁹ Lihat Keterangan LPSK dalam Sidang Mahkamah Konstitusi dalam JR Susno Duaji

⁵⁰ Loc.Cit. Supriyadi Widodo Eddyono.

3.3. Perlindungan bagi Pelaku yang bekerjasama

Hal yang juga penting bagi perlindungan pelaku yang bekerjasama adalah pemberian perlindungan kepada mereka. RUU Revisi sepertinya sudah cukup memadai memberikan perlindungan bagi PB dengan memasukkan ketentuan Pasal 5 UU No 13 Tahun 2006 dapat juga diberikan kepada Pelaku yang bekerjasama. Dan penambahan baru seperti: pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Namun RUU Revisi melupakan ketentuan Pasal 9 UU No 13 tahun 2006 yang memberikan model perlindungan tambahan kepada saksi misalnya: pelaku bekerjasama sebaiknya dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa, atau kesaksian tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang.

Peraturan	Pengertian
UU No 13 Tahun 2006	Secara eksplisit tidak tercantum, namun LPSK membuat terobosan dengan menggunakan jenis-jenis perlindungan bagi saksi terintimidasi
Kesepakatan bersama	<p>perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; dan penanganan secara khusus; Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Penanganan secara khusus dapat berupa: a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan; b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap; c. penundaan penuntutan atas dirinya; d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.</p>
SEMA 4 Tahun 2011	-
RUU KUHAP	Perlindungan sesuai undang-undang yang berlaku
RUU Revisi	<p>Perlindungan sesuai dengan pasal 5 UU No 13 Tahun 2006 dan Penanganan secara khusus berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap

	<p>tindak pidananya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau • memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
--	--

Mekanisme perlindungan di AS memiliki paket perlindungan komprehensif yang diberikan bagi pelaku yang bekerjasama selain dari reward, meliputi perlindungan khusus yang di masukkan dalam program perlindungan saksi di WITSEC, yang dapat meliputi hampir seluruh jenis perlindungan.

Di Jerman sendiri ada beberapa peraturan yang paling relevan dan saat ini yang tersedia dan paling komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi saksi termasuk pelaku yang bekerjasama yaitu:

- Bagian 68 dari Hukum Acara Pidana (StPO) memberikan anonimitas bagi saksi dalam kasus di mana keselamatan mereka terancam.
- Bagian 247 (StPO) yang memungkinkan pelaku dapat memberikan kesaksian di luar ruang sidang jika di khawatirkan akan kehadiran 'terdakwa
- Bagian 247(StPO) yang juga memungkinkan proses yang akan diadakan secara "in camera", dan secara khusus menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi saksi.
- Bagian 110b dan 110d (StPO) memungkinkan identitas baru dan rahasia yang menyamakan petugas harus dipertahankan selama-lamanya.
- Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang (Zeugenschutzgesetz) Bagian 58A, 168e dan 255a, memungkinkan keterangan saksi dapat diberikan melalui video-link atau video.

Di Italia, suatu amandemen peraturan diperkenalkan pada tahun 2001 dimana seorang kolaborator hukum dapat diterima untuk perlindungan saksi jika memenuhi kriteria tertentu, seperti batas waktu (180 hari) untuk memberikan kesaksian penuhnya yang tidak bisa dirubah. Sedangkan Keuntungan (bukan berupa kekebalan,namun penghukuman yang lebih ringan misalnya hukuman percobaan, diberikan dalam tahanan rumah) juga dapat diberikan dengan kondisi bahwa saksi telah menjalankan bagian hukuman tertentu, bekerjasama seutuhnya, tidak membahayakan publik dan telah bersikap baik serta tanda-tanda perbaikan. Bahkan dalam amandemen tersebut perlindungan tidak hanya diberikan pada kolaborator hukum saja melainkan juga terhadap orang-orang dekat dari kolaborator yang bersangkutan yang terancam dan terintimidasi.

Dalam sistem lembaga pemasyarakatan di beberapa Negara, upaya khusus dibutuhkan untuk melindungi nyawa kolaborator. Salah satu cabang khusus dari administrasi penjara biasanya menjalankannya dengan berkoordinasi bersama unit perlindungan, yang mencakup:

- a) Pemisahan dari penghuni penjara umum;
- b) Menggunakan nama yang berbeda untuk saksi narapidana;
- c) Persediaan transportasi khusus untuk kesaksian di persidangan;
- d) Isolasi dalam unit penahanan yang terpisah dalam penjara atau bahkan dalam penjara khusus.

Di Hong Kong SAR dan Belanda, untuk memastikan keamanan saksi yang beresiko tinggi yang sedang menjalankan hukuman penjaranya atau sedang ditahan di penjara, unit keamanan khusus telah diciptakan dalam sistem perlindungan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan. Hukuman penjaranya biasanya terisolasi dari tahanan lainnya, khususnya dari mereka yang akan bersaksi dalam perkara yang sama. Setelah dilepas dari penjara, kolaborator hukum dapat di relokasikan di lokasi baru yang rahasia dengan identitas yang berbeda jika ancaman terhadap nyawanya masih ada dan kondisi lainnya juga telah terpenuhi. Namun anggota keluarga kolaborator hukum dapat dimasukkan dalam program sepanjang saksi masih berada dalam tahanan.

3.4. Tidak Ada Kepastian dalam Pemberian Reward dan Peran Jaksa Penuntut Umum

Peran JPU menentukan status seorang pelaku yang bekerjasama cukup penting, karena dalam prakteknya Jaksalah yang sebetulnya yang paling berkepentingan dalam menggunakan Pelaku yang bekerjasama ini. Revisi memberikan 3 peran penting bagi JPU yakni, Pertama peringanan hukuman, Kedua pembebasan tuntutan dan, Ketiga pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.

Ketiga peran ini lah yang akan dilakukan oleh JPU. Peran pertama dilakukan saat tahap tuntutan. Sedangkan pembebasan dari tuntutan diatur secara khusus. Dalam revisi ini peran jaksa dalam pembebasan dari tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Penuntut Umum. Permohonan tertulis memuat paling sedikit: identitas Saksi Pelaku; dan alasan yang menjadi dasar permohonan. Dalam hal Penuntut Umum mengabulkan permohonan Penuntut Umum wajib mencantumkan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku dalam membantu proses penegakan hukum.

Berbeda dengan praktek di beberapa negara, dimana peran Jaksa dalam pemberian perlindungan dalam Konteks pelaku yang bekerjasama justru memainkan peran yang signifikan, sedangkan posisi program perlindungan saksi berposisi sebagai pihak pendukung bagi kebijakan perlindungan sesuai dengan permintaan Jaksa penuntut, di Revisi justru sebaliknya, fungsi dan peran jaksa lebih sebagai pendukung LPSK dalam pemberian reward bagi Pelaku yang bekerjasama. Ini seolah-olah kepentingan PB di wakili oleh LPSK untuk meminta reward ke JPU.

Koalisi memandang pola ini kurang tepat, karena seolah-olah yang paling berkepentingan dalam PB adalah LPSK bukannya JPU. Padahal PB merupakan kepentingan bagi JPU untuk membantunya dalam penuntutan sehingga atas bantuan PB tersebut maka memudahkan peran JPU dalam menuntutu sebuah perkara pidana. Dalam posisi demikian maka sebetulnya, tidak proses negosiasi antara PB dan JPU. Yang terjadi adalah Negosiasi antara PB dan LPSK mengenai sejauh mana peran dan fungsi PB dalam membantu penuntutan, kemudian atas bantuan dari PB yang bersangkutan kemudian LPSK mengajukan permohonan tertulis untuk pembebasan penuntutan. Ini berarti tidak ada kepastian atas reward yang akan diberikan kepada PB. Karena Jika menurut JPU PB yang bersangkutan tidak sesuai perannya dengan indikator dari JPU maka bisa jadi permohonan penghentian penuntutan di tolak oleh JPU.

3.5. Peran Hakim dan Kerentanan Posisi Peran pelaku yang bekerjasama dalam Pengadilan

Dalam RUU revisi, peran hakim memang tidak disebutkan secara pasti dalam memberikan reward terhadap PB yakni pengurangan hukuman atau dilepaskan dari tuntutan. Memang dalam kaitannya dengan reward seperti paparan sebelumnya di atas, peran JPU lah paling signifikan dalam memberikan kedua reward tersebut. Ada beberapa catatan terhadap kondisi tersebut. Karena dalam prakteknya, posisi reward seorang PB juga tergantung dari Keputusan Majelis Hakim yang bersangkutan.

Sebelum revisi yakni dalam Pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa "*seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama...*" ini juga terhubung dengan kalimat "*.....kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim*", hal ini yang mensyaratkan pula bahwa seorang saksi tersebut harus memberikan keterangannya dalam persidangan, atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka yang dibawa dan diambil keterangannya di pengadilan yang dapat masuk dalam kategori pelaku yang bekerjasama. Jika seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan maka tentunya posisi orang tersebut tidak dapat dijadikan PB akibatnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemberian *reward* atau keuntungan.

Disamping itu kata "*...kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim ...*" menunjukkan bahwa sifatnya yang fakultatif (bukan kewajiban) sehingga tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut dapat diperoleh (karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak dimana Pelaku yang Bekerjasama dapat 'bertransaksi' sebelumnya), misalnya jika akan membantu memberikan informasi jika diberi keringanan. Maksud kalimat "*.....dapat dijadikan pertimbangan hakim*" juga tersebut tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci.

Disamping itu kata "*...kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim ...*" menunjukkan bahwa sifatnya *rewardnya* yang fakultatif (bukan kewajiban) dan; sehingga tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian hukum bahwa *reward* tersebut dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itulah maka perlindungan ini tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut dapat diperoleh, memang dalam praktiknya kontribusi harus diberikan terlebih dahulu baru perhitungan *reward* akan diberikan, namun ketiadaan mekanisme dan prosedur penilaian *reward* dan pengajuannya menyebabkan pemberian perlindungan ini digantungkan kepada nasib baik dan kemampuan hakim yang memeriksa (karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara).⁵¹

Dalam revisi saat ini hanya frase "*dalam kasus yang sama*" yang masih ada dalam rumusan, sedangkan kalimat "*.....kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim*" sudah dihapuskan. Namun jika dilihat frame pengaturan dalam SEMA No 4 tahun 2011 yang saat ini masih jadi pedoman, maka gambaran potensi diatas berpotensi terjadi karena dalam SEMA di rumuskan mengenai adanya syarat bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan yang menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Hal ini seyogyanya memberikan peluang bagi Jaksa sebagai pihak yang akan memberikan penilaian awal bagi kontribusi dari pelaku yang bekerjasama, namun ketiadaan mekanisme yang serupa dengan "konsep penawaran" di Indonesia maka akan sulit untuk menerapkan mekanisme ini. Seorang pelaku yang bekerjasama dipastikan akan meminta *reward* atau keuntungan dari kesaksiannya. Tanpa kepastian *reward* maka dipastikan tidak

⁵¹ Satgas pemberantasan Mafia Hukum RI "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)", usulan dalam rangka revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.

akan menarik bagi para pelaku yang mau bekerjasama. Sangatlah jarang Jaksa memberikan penilaian atas kontribusi bagi seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itu SEMA ini justru mengisyaratkan syarat yang lebih berat bagi upaya reward bagi pelaku yang bekerjasama, sehingga perlu di buat panduan baru dalam menilai kontribusi pelaku yang bekerjasama tersebut.

3.6. Tidak ada ketentuan kapan seseorang menjadi PB, dan tidak standar mengenai menghitung Kontribusi

Di berbagai negara, seperti paparan sebelumnya dasar pertimbangan pemberian perlindungan maupun keuntungan dinilai berdasarkan kontribusi pelaku misalnya:

- memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
- memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum;
- tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukkan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan;
- kejujuran, kelengkapan, dan kehandalan (dapat dipercayanya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa;
- sifat dan keluasan pertolongan yang diberikan;
- adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena pertolongan yang diberikannya pada jaksa; dan
- ketepatan waktu dari pertolongannya tersebut
- dan lain sebagainya

Di dalam RUU Revisi justru tidak ada standar dalam menentukan kapan seorang dapat disebut sebagai pelaku yang bekerjasama. Hal ini terkait dengan bagaimana nantinya mengukur seberapa besar kerjasama atau kolaborasi dari seorang yang dianggap sebagai pelaku bekerjasama. Sebagai contoh di beberapa negara ada beberapa penilaian yakni: Bagi terdakwa yang bekerjasama yang memberikan informasi penuh dengan itikad baik, tetapi informasi tadi tidak memberikan kemajuan yang berarti dalam penuntutan terdakwa lainnya, kebijakan menyarankan rekomendasi pengurangan hukuman kurang dari 20% dari yang seharusnya. Bagi terdakwa yang telah memberikan informasi yang baru mengenai kejahatan atau terdakwa lain terhadap siapa jaksa belum memiliki bukti yang cukup untuk menangkap terdakwa tersebut, kebijakan menyarankan rekomendasi pengurangan hukuman sampai 40% dari yang seharusnya. Sedangkan Pengurangan sebanyak lebih dari 50% tanpa adanya pengaturan yang demikian maka pemberian proteksi dan reward bagi pelaku yang bekerjasama akan mengalami banyak kendala.

4. Pentingnya Penataan Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut naskah akademis, LPSK idealnya memiliki kemampuan yang secara spesifik melekat sesuai dengan karakteristik kelembagaannya, yang meliputi :

Pertama, memiliki kapasitas untuk memberikan perlindungan fisik baik secara langsung atau tidak langsung. Konsekuensi dari pendirian suatu lembaga perlindungan saksi adalah mutlaknya kebutuhan untuk mempunyai tenaga pengamanan yang terlatih termasuk perlengkapan persenjataan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan saksi baik di persidangan maupun dalam situasi apapun. Hal lainnya adalah fasilitas rumah aman (*safe house*) yang sesuai dengan standar keamanan dan kebutuhan

untuk pembiayaan bagi berbagai keperluan seperti biaya hidup selama si saksi mengikuti program perlindungan. Untuk itu dalam konteks layanan perlindungan fisik, termasuk relokasi dan pergantian identitas, hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dan sangat selektif mengingat kebutuhan sumber daya yang besar dalam implementasinya.

Kedua, memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan bagi saksi dan/ atau korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini adalah implikasi dari ketentuan yang memberikan ranah tugas LPSK untuk melakukan layanan pendampingan bagi saksi dan/atau korban selama menghadapi proses peradilan pidana, oleh karena itu LPSK dituntut untuk memiliki personil dengan berbagai latar belakang keahlian atau berbagai latar belakang profesi yang spesifik, misalnya tenaga medis (dokter dan paramedis), psikolog dan psikiater, pengacara atau paralegal; tenaga pendamping korban kejahatan, penerjemah, dan lain-lain.

Ketiga, memiliki kapasitas dalam hal memberikan dukungan pembiayaan bagi kepentingan proses perlindungan saksi dan/atau korban. Dukungan pembiayaan tersebut (yakni: transportasi/akomodasi dan biaya hidup sementara) sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, memiliki konsekuensi pembiayaan tidak sedikit.

Keempat, memiliki kapasitas untuk memfasilitasi proses pemulihan hak-hak saksi dan/ atau korban. Pemulihan hak-hak korban kejahatan meliputi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial merupakan layanan yang biasanya diberikan kepada korban-korban kejahatan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik maupun trauma psikis. Dalam konteks layanan bantuan tersebut diperlukan unit medis dan unit rehabilitasi psikologis/psikososial yang menjalankan tugas sehari-hari dan membentuk mekanisme rujukan di rumah sakit- rumah sakit atau biro konsultasi psikologi karena luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula LPSK juga diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi (ganti kerugian korban kejahatan). Luasnya wilayah LPSK untuk memfasilitasi permohonan kompensasi/ restitusi yang meliputi seluruh pengadilan di Indonesia, memerlukan kebijakan yang proporsional agar layanan LPSK dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itulah naskah akademis menegaskan, berdasarkan praktik dan pengalaman sejak berdirinya LPSK untuk menjalankan pemberian perlindungan, beberapa kebutuhan yang nyata-nyata diperlukan oleh LPSK untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :

- Pengelolaan tenaga pengamanan dan pengawalan lengkap dengan perlengkapan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya yang sepenuhnya dalam kendali operasi LPSK.
- Pengelolaan fasilitas-fasilitas untuk menjalankan mekanisme perlindungan fisik secara khusus seperti rumah aman, relokasi, dan pergantian identitas.
- Pengelolaan dan pengembangan jaringan *crisis center* dan *crisis shelter* di Indonesia yang diperuntukan bagi korban kejahatan yang memiliki trauma kekerasan.
- Pengelolaan kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai instansi terkait


Penataan organisasi LPSK secara garis besar di motivasi atas dua hal penting yakni pertama, praktek dan pengalaman selama hampir empat tahun dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban dan kedua adalah konsep ideal kelembagaan yang LPSK yang didasarkan atas karakteristik organisasi yang menjadi dasar untuk pengusulan penataan organisasi LPSK dalam RUU Perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terkait dengan karakter kelembagaan LPSK adalah adanya tugas LPSK yang sangat jarang ditemui di negara lain yakni menyatukan program perlindungan saksi dengan program bantuan korban, karena dalam praktik perlindungan saksi dan korban di negara-negara lain umumnya dilakukan oleh lembaga atau unit yang terpisah. Dari sembilan negara yang di observasi pada umumnya memisahkan fokus layanan hanya kepada saksi, sedangkan untuk layanan terhadap korban diberikan ke lembaga yang terpisah.

Pada umumnya program perlindungan saksi dijalankan dengan menekankan aspek keamanan karena ancaman dan intimidasi terhadap saksi. Sedangkan dalam kerangka layanan perlindungan bagi korban tindak pidana menekankan aspek perlindungan pada hak-hak prosedural di persidangan dan hak atas pemulihan seperti rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Terkait dengan kendala-kendala yang terkait dengan kelembagaan tersebut semangat untuk tetap mengedepankan pemberian layanan yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan kuantitas maupun kualitas permohonan perlindungan dan semakin diaksesnya LPSK dalam penanganan kasus-kasus besar maupun layanan yang lainnya terkait dengan korban kejahatan.

Perubahan kelembagaan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan juga karena *Pertama*, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini berlaku masih memiliki keterbatasan dalam mengaitkan dengan cukup jelas dan jernih antara cakupan layanan yang diatur sebagai tugas dan fungsi lembaga dengan lingkup kapasitas/ kemampuan serta karakter kelembagaannya agar dapat memberikan layanan pemenuhan hak-hak saksi dan korban secara optimal. *Kedua*, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini berlaku tidak mengatur mengenai struktur organisasi lini yang dalam praktik operasionalisasi layanan lembaga sangat dibutuhkan. *Ketiga*, aspek pengaturan kelembagaan LPSK dalam undang-undang berlaku saat ini belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban sehingga diperlukan penataan struktur organisasi yang dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi LPSK sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang.

Tugas dan Fungsi LPSK



Dari paparan tersebut maka reformasi kelembagaan LPSK harus menopang pertama tupoksi LPSK terkait perlindungan saksi dan korban dan yang kedua menopang sistem pendukung tupoksi dalam kapasitas sebagai Penyelenggaraan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Oleh karena itu koalisi menekankan bahwa dalam dua aras inilah harusnya revisi undang undang akan di lakukan.

4.1. Penguatan kelembagaan lebih terfokus mengenai masalah pimpinan dan anggota

Dalam perbaikan di sektor kelembagaan LPSK, Naskah akademis dan RUU melakukan perubahan dan merekomendasikan:

1. Mengubah kelembagaan pimpinan LPSK menjadi kolegial (Pasal 16);
2. Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK yang bekerja secara kolektif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pimpinan LPSK dibantu oleh tenaga ahli.
3. Menambahkan pengaturan Ketua LPSK merupakan penanggungjawab tertinggi LPSK (Pasal 16A), menambahkan pengaturan mengenai pengangkatan tenaga ahli, serta menambahkan pengaturan mengenai hak keuangan bagi pimpinan LPSK dan tenaga ahli (Pasal 16B dan Pasal 16C);

4. Mengubah kelembagaan kesekretariatan LPSK menjadi sekretariat jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 18);
5. Menambahkan pengaturan mengenai Anggota LPSK pengganti antar waktu (Pasal 24A);
6. Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antar waktu melalui mekanisme pengangkatan Anggota LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya. Penggantian Anggota LPSK antar waktu tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

Koalisi menilai perubahan kelembagaan dalam RUU Revisi melulu mengenai pimpinan dan anggota LPSK. Lihat saja pasal-pasal yang diubah oleh revisi, hampirnya semuanya melulu mengenai pimpinan dan anggota LPSK misalnya dalam ketentuan mengenai sifat kolegial anggota, lalu perubahan struktur pimpinan yang selain ketua semua anggota merupakan wakil ketua, menambahkan hak keuangan bagi pimpinan LPSK. Hal tersebut memang perlu di tambahkan dalam revisi, dengan catatan bahwa perubahan struktur dan peningkatan kelembagaan bukan hanya demi kepentingan memprioritaskan hak dan kewenangan pimpinan semata. Namun seperti apa yang sudah di paparkan bagian naskah akademis RUU, juga perlu untuk memikirkan kondisi lainnya.


4.2. Penambahan Posisi Sekjen sudah tidak bisa di tunda

Koalisi melihat tidak ada perubahan signifikan terkait kelembagaan yang di tawarkan oleh revisi kecuali mengenai status eselon satu atau sekretariat jendral yang menggantikan posisi Sekretariat dan status tenaga ahli yang selama ini membantu kinerja LPSK. Bahkan mengenai Posisi dan Struktur organisasi LPSK, naskah akademis RUU dan RUU Revisi juga masih kurang memberikan gambaran apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah terkait struktur organisasi LPSK. Dari gambaran tersebut Koalisi menilai bahwa adanya Posisi sekjen dalam revisilah dianggap sebagai kunci penyelesaian masalah kelembagaan termasuk perbaikan struktur LPSK kedepannya.

Sebelumnya dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan layanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari pegawai negeri sipil. Jabatan sekretaris tersebut setingkat dengan pejabat eselon II. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2008 tentang Kesekretariatan LPSK dan Permensesneg Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan LPSK. Komposisi jabatan struktural yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 terdiri dari: 1 (satu) Sekretaris setingkat eselon II, 4 (empat) Kepala Bagian setingkat eselon III, dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV.


Komposisi jabatan struktural yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 terdiri dari: 1 (satu) Sekretaris setingkat eselon II, 4 (empat) Kepala Bagian setingkat eselon III, dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV.

Struktur Organisasi Sekretariat LPSK (Permensesneg Nomor 5 tahun 2009)



Oleh karena itulah maka dalam revisi ini pemerintah harus mendorong struktur ideal dalam revisi sesuai dari kelemahan selama ini yang terjadi dalam struktur LPSK. Koalisi justru mendorong DPR untuk memastikan struktur yang paling baik yang dibutuhkan oleh LPSK. Koalisi mendorong rencana LPSK terkait perubahan struktur dalam revisi sesuai dengan rencana kerja yang telah di dorong ke dalam sistem Kesekjenan.

Ketentuan mengenai posisi sekjen ini oleh Revisi akan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah, Koalisi menilai bahwa hanya mendasarkan seluruhnya kepada peraturan pemerintah semata justru akan merugikan LPSK. Koalisi mendorong agar beberapa fungsi kesekjenan yang ada dalam pasal tersebut harus di atur dalam revisi sehingga yang lebih membuka peluang pengembangan LPSK



4.3. Penambahan Deputi untuk pelaksanaan Tupoksi LPSK

Koalisi menilai bahkan jika perlu DPR perlu mendorong dua eselon satu untuk mendukung kinerja LPSK, eselon satu untuk fungsi pendukung kesekretariatan (seperti paparan di atas) dan eselon satu lainnya (deputi) untuk mendukung layanan perlindungan saksi korban yang lebih substansi di bawah anggota LPSK. Walaupun secara teoritis rumusan mengenai layanan administrasi itu mencakup aspek substansi dan layanan pendukung (supporting) bisa dibenarkan, namun dalam konteks karakteristik kelembagaan seperti LPSK, menurut Koalisi, akan lebih bijaksana apabila struktur pelaksanaan tugas pokok dengan kegiatan penunjang perlu dipisahkan dalam wadah yang berbedakhususnya yang berkenaan dengan pengendalian efektif organ-organ dan pelaksanaannya. Fungsi kesekretariat merupakan wadah bagi semua aspek kegiatan yang menjadi faktor penunjang (administrasi fasilitasi). Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pokok diperlukan wadah tersendiri diluar kendali Sekjen⁵²


Koalisi menekankan bahwa selama ini LPSK harus belajar dari kelemahan dari Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana UU tidak secara eksplisit menyatakan dan mengatur mengenai struktur organisasi dan kelembagaan yang menjalankan tugas substantif. Undang-undang justru hanya memandatkan satu Peraturan Presiden mengenai pengaturan Sekretariat, yang mana dalam undang-undang jelas-jelas dinyatakan bahwa sekretariat fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK, tidak menjalankan tugas substantif. Sementara itu dalam Permensesneg Nomor 5 tahun 2009 struktur organisasi kesekretariatan menggambarkan aspek tugas substantif LPSK.

Dalam praktiknya selama ini formasi struktur organisasi kesekretariatan tersebut tidak dapat menopang tugas substantif dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang diatur

⁵² Naskah akademis RUU tahun 2012, tidak dipublikasikan

dalam undang-undang. Karena itulah untuk mengatasi kekosongan dukungan sumber daya manusia bagi pelaksanaan pada lini substansi yakni khususnya untuk layanan pemberian perlindungan saksi dan korban, LPSK kemudian membentuk formasi struktur yang berada dibawah kendali Anggota LPSK sebagai penanggung jawab bidang. Pembagian tugas tersebut kemudian diakomodasi dengan terbentuknya Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK.

**Struktur Organisasi pada Lini Pelaksanaan Tugas Substantif
(Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010)**



Didalam Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi :

- a. perlindungan;
- b. bantuan;
- c. kerjasama;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pembentukan hukum; dan
- i. diseminasi dan humas.

Bidang-bidang dibentuk sebagai wadah Anggota LPSK untuk menjalankan tanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010⁵³, yang terdiri dari Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat, Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan, dan Bidang Pengawasan, Pelaporan, dan Penelitian-Pengembangan. Bidang-bidang tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan taktis yang mengacu pada tugas pokok, kewenangan lembaga, serta arah kebijakan yang mencerminkan orientasi pada fungsi organisasi. Struktur pada lini substansi tersebut dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang muaranya pada terlaksananya pemberian perlindungan saksi dan korban yang memuat aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas substantif lembaga, dan program lainnya yang berimplikasi secara langsung terhadap optimalisasi peran LPSK dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam situasi tersebut, dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang melakukan tugas layanan, total sebanyak 57 orang yang melaksanakan tugas substantif dengan catatan terdapat 28 personil yang melaksanakan penelaahan permohonan juga bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya baik yang terkait dengan tugas sebagai staff supporting maupun di lini substantif⁵⁴. Sementara itu dalam kaitannya dengan analisis beban kerja mengacu pelaksanaan layanan di tahun 2011 yang memberikan layanan sebanyak 366 tersebut dibutuhkan lebih kurang 224 orang. Dengan kebutuhan formasi sekitar 224 orang tersebut terdapat kebutuhan untuk membentuk dan meningkatkan nomenklatur dalam struktur organisasi yang mengelola pelaksanaan operasional tugas substansi LPSK. Diusulkan untuk membentuk struktur ke deputian yang akan menangani pelaksanaan tugas substansi perlindungan saksi dan korban.

Dari pola pelaksanaan layanan yang saat ini berjalan, ke deputian yang diusulkan tersebut akan menangani substansi layanan pengamanan dan pengawalan, substansi layanan pendampingan dan monitoring, substansi layanan rumah aman dan shelter, substansi layanan bantuan (medis dan rehalitasi psiko sosial serta penanganan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi), dan substansi layanan administrasi penelaahan permohonan perlindungan. Oleh karena itu dengan terbentuknya ke deputian yang akan LPSK akan lebih mampu menangani dan mengelola pelaksanaan tugas substantif tersebut diharapkan layanan perlindungan saksi dan korban bisa lebih optimal.


Berdasarkan pengalaman untuk menjalankan program perlindungan saksi dan korban tersebut, faktual diperlukan pemisahan secara tegas fungsi supporting dan fungsi lini yang akan menjalankan tugas teknis substansi yakni operasional perlindungan saksi dan korban. Khususnya mengerucut pada deskripsi kerja yang selama ini dijalankan pada Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, serta Unit Penerimaan Permohonan yang melakukan penelaahan permohonan

Oleh karena itulah maka dalam revisi ini pemerintah harus mendorong struktur ideal dalam revisi sesuai dari kelemahan selama ini yang terjadi dalam struktur LPSK. Koalisi justru mendorong DPR untuk memastikan struktur yang paling baik yang dibutuhkan oleh LPSK. Koalisi mendorong rencana LPSK terkait perubahan struktur dalam revisi sesuai dengan rencana kerja yang telah di dorong ke dalam sistem Kesekjenan. Dalam revisi ini pemerintah harus mendorong struktur ideal dalam revisi sesuai dari kelemahan selama ini yang terjadi dalam struktur LPSK. Koalisi justru mendorong DPR untuk memastikan struktur yang paling baik yang dibutuhkan oleh LPSK. Koalisi mendorong rencana

⁵³ Peraturan ini kemudian diubah lagi di tahun 2014.

⁵⁴ Op Cit Naskah akademis kelembagaan tahun 2012, tidak dipublikasikan

LPSK terkait perubahan struktur dalam revisi sesuai dengan rencana kerja yang telah di dorong ke dalam sistem Kesekjenan



4.4. Mendorong Keterwakilan LPSK daerah

Koalisi menilai ke depan LPSK harus memiliki perangkat perwakilan. Hingga saat ini, layanan LPSK baru terpusat di Jakarta, yang menjadi lokasi kedudukan lembaga sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Namun demikian sebaran wilayah asal pemohon serta wilayah perkara telah menjangkau dari berbagai provinsi. Pada tahun 2008 – 2009 permohonan berasal dari 19 (sembilan belas) Provinsi. Tahun 2010 sebaran daerah asal pemohon/permohonan meliputi 23 (dua puluh tiga) Provinsi se-Indonesia. Sedangkan pada tahun 2011 permohonan berasal dari 29 provinsi. Dan dia tahun tahun berikutnya sebarang tersebut makin meluas. Konfigurasi sebaran wilayah tidak hanya konfigurasi daratan juga bahkan mencakup wilayah kepulauan (maritim), hal tersebut harusnya menjadi perhatian untuk menyusun perencanaan mengenai pembentukan LPSK Daerah sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain aspek sebaran wilayah asal pemohon/ permohonan tersebut, dari segi jumlah pengajuan permohonan ke LPSK juga semakin meningkat. Selama tahun 2011, jumlah penerimaan permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) permohonan. Jumlah permohonan yang diterima oleh LPSK secara kuantitas menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sebesar 121% dari jumlah permohonan pada tahun 2010, yakni sebesar 154 permohonan. Bahkan di tahun 2013 sudah menembus ribuan permohonan.

Pada dasarnya pembentukan LPSK daerah dilatarbelakangi semakin meningkatnya pengajuan permohonan perlindungan dari daerah yang jangkauannya secara geografis cukup jauh dari Jakarta. Hal lainnya layanan pemberian perlindungan saksi dan korban yang diberikan oleh LPSK juga

meliputi berbagai wilayah yang secara geografis jauh dari Jakarta. Kondisi tersebut menjadikan pembentukan perwakilan di daerah menjadi relevan untuk direalisasikan LPSK.

Sebelumnya Dalam rencananya kajian yang pernah dilakukan oleh LPSK⁵⁵, Pengembangan struktur LPSK di daerah merupakan salah satu upaya membangun struktur hukum sebagai sub sistem dari hukum nasional. Dasar hukum pengembangan LPSK di daerah didasarkan pada Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi : *“LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan”*. Secara normatif, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) ini yang menjadi dasar hukum berdirinya LPSK Perwakilan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, menurut naskah tersebut, perlu dikonsultasikan dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terkait dengan format lembaga dan formasi kepegawaian serta Kementerian Keuangan (cq Ditjen Anggaran) terkait dengan alokasi pendanaan APBN. LPSK perlu merujuk pada pola pembentukan perwakilan daerah yang diterapkan oleh BNN atau ORI sebagai instansi vertikal. Kendali kebijakan untuk anggaran dan kepegawaian sepenuhnya murni berada di LPSK. Namun demikian upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan kantor perwakilan, LPSK dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, khususnya terakit dengan pengadaan lahan atau peminjaman gedung perkantoran. Komnas HAM dan BNN juga telah melakukan berbagai langkah untuk mencari dukungan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan lahan atau gedung perkantoran dengan status hibah atau pinjam pakai yang bisa diperbaharui sesuai dengan perjanjian antara lembaga terkait dengan Pemerintah Daerah. Untuk itu LPSK perlu merintis langkah-langkah kearah penyusunan MoU dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota⁵⁶.

Berpijak pada kondisi yang eksis saat ini, maka direkomendasikan secara garis besar format kelembagaan perwakilan daerah dalam berbagai bentuk, dari bentuk yang ideal hingga bentuk yang pragmatis sesuai dengan kemampuan organisasi namun tetap tidak menghilangkan peran pelaksanaan tugas dan fungsi organsiasi LPSK. Terdapat dua model usulan yang didasarkan atas pengalaman lembaga lainnya maupun hasil telahaan daya dukung intern LPSK, yakni . *Model Pertama*, Kantor LPSK Perwakilan Daerah yang lengkap yang didukung dengan struktur organisasi yang solid dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga lengkap dengan dukungan sarana dan prasarana serta dukungan tenaga adminsitrasi- fasilitatif maupun sumber daya manusia yang menjalankan lini substansi dalam pemberian layanan perlindungan saksi dan korban⁵⁷. *Model Kedua*, LPSK menunjuk Liaison Officer (pejabat penghubung) untuk menjalankan layanan penerimaan permohonan dan memfasilitasi pemberian layanan perlindungan sesuai dengan kebijakan LPSK. LPSK dapat memiliki pos penghubung sendiri dengan menyewa kantor misalnya atau berkantor di instansi mitra seperti (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau di Gedung Pemerintah Daerah/ Propinsi,


⁵⁵ Lihat Draft , Kajian Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah Jakarta, LPSK 2011. tidak dipublikasikan

⁵⁶ Ibid hal 37


⁵⁷ *Perwakilan LPSK sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah lembaga yang melaksanakan sebagian fungsi, tugas, dan wewenang LPSK yang didelegasikan kepadanya. Guna mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan LPSK di daerah, maka tata organisasi Perwakilan LPSK terdiri dari staf struktural dan staf fungsional. Perwakilan LPSK di daerah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris LPSK. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Perwakilan LPSK dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) subbagian yakni Subagian Umum, Subagian Keuangan, dan Subagian Pelayanan penerimaan dan Penelaahan Permohonan. Masing-masing subbagian dibantu oleh sejumlah staf administrasi sesuai dengan kebutuhan.*

Kanwil Hukum dan HAM, dan Perguruan Tinggi), dimana untuk operasionalnya sepenuhnya disupport oleh LPSK⁵⁸.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung



Bagan Struktur Organisasi Perwakilan LPSK di Daerah



Koalisi menilai bahwa dari pilihan tersebut yang paling kuat untuk di dorong terkait dengan LPSK Daerah adalah dengan menggunakan model Organisasi Perwakilan LPSK di Daerah. Namun model ini harus pula di dukung dalam revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 perlu dilakukan dengan memformulasikan rumusan pasal mengenai perwakilan daerah sebagaimana rumusan yang terdapat pada Pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

⁵⁸Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang mendesak (urgensi) pendirian perwakilan di daerah, diusulkan agar LPSK menunjuk Pejabat Penghubung (Liaison Officer) dimana dari segi pembentukannya tidak diperlukan birokrasi yang rumit. Penunjukkan Pejabat penghubung yang mengelola Kantor Penghubung LPSK di daerah, cukup diputuskan melalui Rapat Paripurna Anggota LPSK yang kemudian dituangkan dalam Suatu keputusan Ketua LPSK. Kalkulasi dari aspek kepegawaian dan pendanaan, kantor penghubung lebih sederhana dan membutuhkan anggaran yang lebih kecil daripada membuka kantor perwakilan di daerah.

Narkotika, dimana organisasi Badan Narkotika Nasional disebutkan dengan jelas sebagai instansi vertikal

4.5. Dukungan kelembagaan: Pengorganisasi dan legitimasi Tenaga Pengamanan harus diperkuat.

Salah satu masalah yang tidak dimasukkan dalam revisi adalah terkait dengan aspek penggunaan pengawalan dan pengamanan saksi korban LPSK. Sesuai dengan peraturan yang tersedia Dukungan tersebut dilakukan oleh Polri. LPSK tidak diperbolehkan memiliki tenaga pengamanan sendiri termasuk persenjataan sendiri dan ini menjadi aturan yang sudah disepakati. Dalam prakteknya tenaga pengamanan ini melakukan perlindungan fisik kepada terlindung, LPSK di support oleh 'BKO' anggota Polri. Namun, UU tidak ada menyebutkan tidak kewajiban khusus bagi Polri mensupport LPSK. Harusnya jika LPSK tidak diperbolehkan memiliki unit pengamanan dan persenjataan sendiri harusnya ada klausul khusus kewajiban dari Polri untuk menyediakan hal tersebut ke LPSK. Agar ada kepastian hukum.

Jika tidak hal tersebut berpotensi bermasalah jika terjadi perseteruan antara pemimpin lembaga, sebagai contoh situasi yang pernah terjadi di KPK dan MK dengan Polri. Oleh karena itu perlu dilegitimasi tindakan pengamanan yang boleh dilakukan oleh petugas LPSK u/ menghadapi hal tersebut. Koalisi menilai bahwa walaupun kebijakan ini dapat diatasi dengan perjanjian kerjasama antar lembaga, maupun Mou namun hal itu tidak menjamin ketersediaan secara konsisten dan memadai bagi LPSK.

4.6. Ketentuan Sistem Manajemen SDM LPSK harus diperkuat dalam Revisi

Pengaturan sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur penting dalam keberhasilan program perlindungan saksi. Petugas perlindungan saksi perlu memiliki kualitas dan keterampilan tertentu. Mereka harus mampu menjadi pelindung, pemeriksa dan petugas penyamar (intelejen), serta pemikir yang inovatif, pekerja sosial, terampil bernegosiasi dan bahkan sebagai penasihat. Salah satu tugas pertama ketika membentuk program perlindungan saksi adalah untuk menemukan orang dengan kualifikasi tersebut. Untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi, LPSK perlu menetapkan manajemen system SDM yang salah satunya menyangkut perekrutan yang ketat serta prosedur seleksi. Namun Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang ada saat ini belum mengakomodir dan memberikan kewenangan kepada LPSK untuk menentukan system Manajemen SDM sendiri.

Diharapkan dengan dibentuknya Kesekjenan dan deputi maka perekrutan dan pegawai maka LPSK Kemandirian sistem manajemen SDM LPSK yang berbasis kompetensi atau sistem meritokrasi. Namun Koalisi menilai pengaturan Kesekjenan dengan PP yang belum bisa dipastikan akan memiliki standar yang khusus bagi LPSK. Oleh karena itu Koalisi mendorong beberapa hal yang perlu diatur dalam revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu memuat:

- a. Jenis pegawai yang lazim dan fleksibel, yaitu selain PNS, pegawai LPSK dan pegawai kontrak.
- b. Persyaratan menjadi pegawai LPSK, formasi dan pengadaan pegawai LPSK
- c. Kewenangan LPSK untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai LPSK
- d. Pola kepangkatan, jenjang jabatan, nama jabatan dan formasi pegawai LPSK
- e. Sistem pengembangan karier pegawai LPSK yang wajib mengikuti pendekatan meritokrasi (merit system) yang mencakup antara lain prestasi dan perilaku kerja.
- f. Syarat pegawai yang dipekerjakan antara lain mengenai persyaratan administrasi, kompetensi, potensi dan pengalaman kerja.
- g. Memberikan dasar yang kuat, dalam peraturan ini perlu juga mengatur mengenai gaji, honorarium dan hak-hak lainnya bagi pegawai LPSK.

Lampiran

No.	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
1	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana; b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

	3209); Dengan Persetujuan Bersama	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3	<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>MENETAPKAN:UNDANG-UNDANG PERLINDUNGA SAKSI DAN KORBAN</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.</p>
4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri; 2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana; 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban 	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam perkara yang sama. 3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 4. Pelapor adalah orang yang memberikan

	<p>sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;</p> <p>4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;</p> <p>5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban;</p> <p>6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.</p>	<p>laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.</p> <p>5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Saksi dan/atau Korban, merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.</p> <p>7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.</p> <p>8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>9. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.</p> <p>10. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.</p>
5	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Saksi dan Korban berhak:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. memperoleh Perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari</p>

	<p>Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; <p>(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.</p>	<p>Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan. <p>(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.</p> <p>(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli.</p>
6	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial

		<p>dan psikologis.</p> <p>(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.</p>
7	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. <p>(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan;</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.</p> <p>(2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau sebelum dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum.</p> <p>(4) Dalam hal korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat meninggal dunia, Kompensasi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.</p> <p>(5) Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPSK mengajukan Kompensasi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalamuntutannya.</p> <p>(6) Pemberian Kompensasi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
8		<p>Pasal 7A</p> <p>(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan

		<p>langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau</p> <p>c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</p> <p>(2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarganya, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada pengadilan melalui LPSK.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.</p> <p>(5) Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan.</p> <p>(6) Dalam hal LPSK menyetujui permohonan Restitusi dan permohonan diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada Pengadilan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
9	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;</p> <p>(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(3) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum</p>

	<p>dijatuhkan;</p> <p>(3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.</p>	<p>tersebut wajib ditunda.</p>
10		<p>Pasal 10A</p> <p>4.6.1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.</p> <p>4.6.2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; e. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau f. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. <p>4.6.3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. pembebasan dari tuntutan pidana; e. keringanan penjatuhan pidana; atau f. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
11		<p>Pasal 10B</p> <p>(3) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan dari tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) huruf a, LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Penuntut Umum.</p>

		<p>(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas Saksi Pelaku; dan b. alasan yang menjadi dasar permohonan. <p>(3) Dalam hal Penuntut Umum mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib mencantumkan dalam tuntutan mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku dalam membantu proses penegakan hukum.</p> <p>(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) huruf c, Saksi Pelaku dan/atau LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>
12	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan; b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengelola rumah aman; g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; dan

		h. melakukan pengamanan dan pengawalan.
13	<p>Pasal 16</p> <p>(1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota;</p> <p>(2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota;</p> <p>(3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK.</p> <p>(2) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK; dan</p> <p>b. 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK.</p> <p>(3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.</p> <p>(4) Pimpinan LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh tenaga ahli yang berjumlah paling banyak 14 (empat belas) orang.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia pada LPSK diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
14		<p>Pasal 16A</p> <p>(1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.</p> <p>(2) Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK.</p>
15		<p>Pasal 16B</p> <p>(1) Pimpinan LPSK berhak atas penghasilan dan hak lainnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
16		<p>Pasal 16C</p> <p>(1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam</p>

		<p>Pasal 16 ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua LPSK.</p> <p>(2) Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan LPSK.</p>
17	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK;</p> <p>(2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>(3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden;</p> <p>(5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.</p> <p>(2) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p> <p>(3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
18	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Anggota LPSK diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. masa tugasnya telah berakhir; c. atas permintaan sendiri; d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus; e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun. 	<p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota LPSK, Presiden mengangkat anggota LPSK pengganti antar waktu melalui mekanisme pengangkatan anggota LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Masa jabatan anggota LPSK pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan anggota LPSK yang digantikannya.</p> <p>(3) Penggantian anggota LPSK antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.</p>

19	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. 	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana; c. mempunyai peranan paling ringan dalam tindak pidana yang diungkapkannya; d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik, atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

20	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 29A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali, kecuali dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali; d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. (2) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.
21	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan: <ol style="list-style-type: none"> a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; e. Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau 	<p style="text-align: center;">Pasal 32A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik. (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

	Korban harus dilakukan secara tertulis.	
22	<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
23	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Setiap orang yang menghalang-halangi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Setiap orang yang menghalang-halangi</p>

	<p>dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
--	--	---

KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI
DAN
KORBAN

Aceh Judicial Monitoring Institute
 Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)
 Asosiasi Petani Nusantara (ASTANUSA)
 BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara)
 Cahaya Perempuan WCC Bengkulu
 Center for Policy Analysis (CEPSIS)
 End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for Sexual Purposes
 (ECPAT Indonesia)
 Flower Aceh
 FORUM LSM DIY
 Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
 Indonesian Corruption Watch (ICW)
 Indonesia Legal Resource Center (ILRC)
 Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Indonesia (HRWG)
 Institut Pembaharuan Desa
 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
 Institut Perempuan
 Institut Titian Perdamaian
 Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
 Institute for Research and Empowering Society (INRES) Surakarta
 Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST)
 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
 Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
 Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2I)
 Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
 Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
 Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK Institute)
 Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS)
 Lembaga Studi & Advokasi Anti Korupsi (SANKSI BORNEO)
 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
 Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
 Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI)
 Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Mitra LH Kalteng)
 Mitra Perempuan Womens Crisis Center
 Organisasi Wanita (PIPPA-BKOW)

Perempuan Khatulistiwa Crisis Center Pontianak
Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)
Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan & Anak - Badan Kerjasama
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
Rekan Anak dan Perempuan
Sahabat Perempuan
Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu
Serikat Tani Merdeka (SeTAM)
Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP)
Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang
Solidaritas Perempuan Jabotabek
SOMASI NTB
Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI)
Transparency International Indonesia (TI-Indonesia)
Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK)
Pontianak, Kalimantan Barat
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Yayasan ISCO FOUNDATION
Yayasan SAMIN

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
JL. Cempaka No. 4 Polatangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, Indonesia.
Telp. (+62-21) 781 0265 | Fax. (+62-21) 781 0265 | Email. infoicjr@icjr.or.id | Website.
www.icjr.or.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
JL. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia.
Telp. (+62-21) 797 2662, 7919 2564 | Fax. (+62-21) 7919 2519 | Email.
office@elsam.or.id | Website. www.elsam.or.id

Indonesian Corruption Watch (ICW)
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan 12740, Indonesia.
Telp. (+62-21) 7901 885, 7994 015 | Fax. (+62-21) 7994 005 | Email.
info@antikorupsi.org | Website. www.antikorupsi.org